

IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN PENGADUAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

TESIS



Oleh:

AMARULLAH ABIDIN

NIM : 20302300289

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN PENGADUAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

AMARULLAH ABIDIN

NIM : 20302300289

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN PENGADUAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : AMARULLAH ABIDIN

NIM : 20302300289

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN PENGADUAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 September 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMARULLAH ABIDIN

NIM : 20302300289

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN PENGADUAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AMARULLAH ABIDIN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AMARULLAH ABIDIN
NIM	: 20302300289
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

IMPLIKASI YURIDIS PENCABUTAN PENGADUAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(AMARULLAH ABIDIN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke- 4 Pancasila. Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama. Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10, berfirman yang antara lain harus mendamaikan perselisihan antara kedua saudaramu. Pencabutan pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan diatur dalam KUHP 1946 dan 2023 serta PERPOL Nomor 08 Tahun 2021. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui implikasi yuridis pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan serta untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan dan soluhnya dengan menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis dan jenis penelitian deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara dan studi pustaka serta studi dokumen dengan Metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi pustaka dan dialisis dengan cara analisis kualitatif.

Implikasi yuridis pencabutan pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan disimpulkan bahwa orang yang berhak mencabut pengaduan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023 adalah orang yang mengajukan pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diajukan .serta pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu. Beberapa pasal dalam KUHP 1946 dan KUHP 2023 serta PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 mengatur tentang tindak pidana yang dapat dicabut pengaduannya pada tingkat penyidikan. Pencabutan pengaduan perkara pidana paralel dengan nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila. Pencabutan pengaduan perkara pidana sejalan pula dengan Hukum Islam dan Teori Kemanfaatan serta Teori Hukum Progresif. Kesepakatan perdamaian baru tercapai di mana berkas penyidikan telah dilimpahkan ke kejaksan menjadi hambatan pencabutan pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan. Solusi permasalahan ini, maka penyidik melampirkan surat perdamaian dari tersangka dan korban kepada Jaksa Penuntut Umum. Hambatan lain, salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian, maka penyidik harus menemukan penyelesaian masalah pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Penelitian tesis ini menyarankan bahwa ketentuan tentang waktu pencabutan pengaduan perkara pidana harus diubah, daluarsa waktunya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyarankan juga dibuat peraturan bahwa untuk seluruh tindak pidana yang korbannya perseorangan dapat dicabut laporan/pengaduannya.

Kata Kunci :

Implikasi Yuridis, Pencabutan Pengaduan, Penyidikan.

ABSTRACT

The value of justice contained in Pancasila can be the basic foundation for the formation of humane laws that are fair and civilized and socially just for all Indonesian people. Restorative justice finds its basis in the philosophy of the 4th principle of Pancasila. Restorative Justice is the resolution of criminal acts involving the perpetrator; victim, perpetrator's family, victim's family, community leaders, religious leaders. Allah S.W.T in Q.S. Al-Hujurat/49: 10, says that, among other things, you must reconcile differences between your two brothers. The withdrawal of criminal case complaints at the investigation level is regulated in the 1946 and 2023 Criminal Codes and PERPOL Number 08 of 2021. The purpose of writing this thesis is to find out and implication the juridical rules for withdrawing criminal case reports/complaints at the investigation level and to find out and analyze the obstacles to revocation of reports /complaints of criminal cases at the investigative level and their solutions using the Sociological Juridical Approach Method and Analytical Descriptive research type. The data sources for this research were obtained from interviews and literature studies as well as document studies using data collection methods in the form of interviews, observations and literature studie and dialysis using Qualitative Analysis.

The juridical implication of the withdrawal of criminal case complaints at the investigation level concludes that the person who has the right to withdraw the complaint according to the 1946 Criminal Code and the 2023 Criminal Code is the person who submitted the complaint within 3 (three) months from the date it was submitted. And the complaint can be withdrawn by the complainant. Several articles in The 1946 Criminal Code and 2023 Criminal Code as well as PERPOL Number 8 of 2021 regulate criminal acts for which complaints can be withdrawn at the investigation level. The withdrawal of criminal complaints is parallel to the values contained in the principles of just and civilized humanity which are always imbued with other principles of Pancasila. The withdrawal of criminal case complaints is also in line with Islamic Law and the Theory of Benefits and Progressive Legal Theory. The new peace agreement reached where the investigation files have been handed over to the prosecutor's office is an obstacle to withdrawing the criminal case complaint at the investigation level. The solution to this problem is that the investigator attaches a peace letter from the suspect and victim to the Public Prosecutor. Another obstacle is that one of the parties does not fully implement the contents of the agreement, so the investigator must find a solution to the problem of implementing the peace agreement.

This thesis research suggests that the provisions regarding the time for withdrawing complaints from criminal cases should be changed, expiring after the court decision becomes legally binding. This research also suggests that a regulation be made that for all criminal acts where the victim is an individual, the report/complaint can be withdrawn.

Keywords :

Juridical Implication, Withdrawal of Complaints, Investigation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.I.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Selanjutnya dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu terselesaikannya Tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan fasilitas yang memadai.
2. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku pembimbing yang dengan ikhlas telah banyak mengarahkan dan membantu dalam penulisan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Hj. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Ketua dari Tim Penguji tesis ini.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Anggota dari Tim Penguji tesis ini.
6. Semua Bapak/Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis yang sangat bermanfaat.
7. Segenap teman dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Kedua orangtua saya Pugu Priyanto dan Yuyun Maftuhah yang sudah mendukung penuh dalam kegiatan perkuliahan saya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Angie Fransisca Yani yang selalu memotivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda, Amiin. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Semarang, 2 September 2025

Penulis



AMARULLAH ABIDIN, S.Tr.K.

DAFTAR ISI


BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat teoritis.....	9
2. Manfaat praktis.....	8
E. Kerangka Koseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Keadilan Pancasila.....	13
2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).....	36
G. Metode Penelitian.....	54
1. Metode pendekatan.....	54
2. Tipe/spersifikasi penelitian.....	54
3. Jenis dan sumber data	55
4. Metode pengumpulan data.....	56
5. Metode analisis data.....	57
H. Sistematika Penulisan.....	57
BAB II KAJIAN PUSTAKA	59
A. Perkara Pidana.....	59
1. Perkara Pidana KUHP 1946.....	59

2. Perkara Pidana KUHP 2023.....	62
B. Tindak Pidana Pengaduan	65
1. Orang yang berhak mengadu.....	65
2. Jangka waktu pengaduan.....	67
3. Tindak pidana aduan	68
a. KUHP 1946.....	68
b. KUHP 2023	82
C. Fungsi,Tugas dan Wewenang POLRI.....	100
1. Fungsi POLRI	104
2. Tugas POLRI	107
3. Wewenang POLRI	110
D. Proses Penyidikan Tindak Pidana	117
E. Keadilan <i>Restoratif</i>	126
F. Pencabutan Pengaduan Dalam Perspektif Islam	136
BAB III Hasil Penelitian Pembahasan.....	144
A. Implikasi Yuridis Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan.....	144
1. Ketentuan Hukum Pencabutan Laporan/Pengaduan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan.....	144
a. Orang Yang Berhak Mencabut Pengaduan Menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023.....	145
b. Tindak Pidana Yang Dapat Dicabut Pengaduannya Menurut KUHP 1946.....	147

c. Tindak Pidana Yang Dapat Dicabut Pengaduannya Menurut KUHP 2023.....	151
d. Jangka Waktu Pencabutan Pengaduan KUHP 1946 dan KUHP 2023.....	157
e. Tindak Pidana Yang Dapat Dicabut Pengaduannya Menurut PERPOL Nomor 8 Tahun 2021.....	161
2. Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana Dalam Perspektif Keadilan Pancasila,Kemanfaatan dan Hukum Progresif	180
B. Hambatan dan Solusi Dalam Pencabutan Pengaduan Perkara Tidana Pada Tingkat Penyidikan	202
BAB IV PENUTUP	205
A. Simpulan	205
B. Saran.....	208
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Nama Tabel.....	Hal
Tabel 1 Orang Yang Berhak Mengadu KUHP 1946.....	65
Tabel 2 Orang Yang Berhak Mengadu KUHP 2023.....	66
Tabel 3 Jangka Waktu Pengaduan Tindak Pidana Aduan KUHP 1946.....	67
Tabel 4 Jangka Waktu Pengaduan Tindak Pidana Aduan KUHP 2023.....	67
Tabel 5 Tindak Pidana Aduan KUHP 1946.....	68
Tabel 6 Tindak Pidana Aduan KUHP 2023.....	82
Tabel 7 Pokok-pokok Gagasan Desain Pemidanaan Perspektif <i>Restoratif Justice</i>	132
Tabel 8 Orang Yang Berhak Mencabut Pengaduan KUHP 1946 & 2023.....	145
Tabel 9 Tindak Pidana KUHP 1946 Yang Dapat Dicabut Pengaduannya.....	147
Tabel 10 Tindak Pidana KUHP 2023 Yang Dapat Dicabut Pengaduannya.....	152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai falsafah negara di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang wajib diterapkan dalam pembangunan termasuk pembangunan di bidang hukum.¹ Di samping Pancasila sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum sehingga Pancasila menjadi ukuran dalam menilai hukum.² Pancasila sebagai falsafah negara maupun dasar negara Indonesia membawa konsekuensi bahwa dalam segala peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dan penegakannya seharusnya berdasarkan pada Pancasila.³

Paton sebagaimana dikutip Mumpuni Moelatiningsih mengemukakan bahwa bagi bangsa Indonesia Pancasila telah disepakati sebagai *core of philosophy* yang merupakan *local genius* dan *local wisdom* bagi bangsa Indonesia. Posisi Pancasila yang sedemikian strategisnya inilah yang menegaskan Pancasila sebagai *grundnorm* atau *Basic norm* (norma tertinggi) bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah asas norma yang sekaligus menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia, karena itulah bagi bangsa

¹ Dardji Darmodihardjo dan Sidaharta, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 227.

² Jazim Hamidi, *Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol, 3 Nomor 1, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, Februari 2006, halaman 103.

³ Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 44.

Indonesia,⁴ Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup, ideologi bangsa dan juga sebagai dasar negara.⁵

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan di dalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Pancasila juga sebagai *recht idea* dalam arti Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.⁶

Relevan dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari

⁴Mumpuni Moelatiningsih, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, Desember 2013, halaman 14 s.d. 16.

⁵WP Djatmiko, 2019, *Dikonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal*, Tesis, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 114.

⁶<https://repository.unissula.ac.id/17224/4/bab%20I.pdf>, halaman clxxiii s.d. clxxiv, diunduh 2 April 2024, Pukul 08.48.

Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.⁷

Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri dengan kalimat, "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."⁸

Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan memiliki makna mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Prayitno sebagaimana dikutip Advokat Konstitusi mengemukakan bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat meliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika di *breakdown* falsafah musyawarah mengandung lima prinsip sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solution* (mencari solusi atau titik temu atas masalah yang sedang dihadapi);

⁷Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017, halaman 6.

⁸*Ibid.*, halaman 15.

ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggung jawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); kelima, *circles* (saling menunjang).⁹

Secara ketatanegaraan, *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke- 4 Pancasila. Dasar pijakan itu jika diimplementasikan dalam pola penyelesaian perkara pidana mengandung prinsip yang disebut dengan istilah VOC (*Victim Of-fender Conferencing*). Target dalam VOC (*Victim Offender Conferencing*) adalah mediasi atau VOM (*Victim offender Mediation*), yaitu kesempatan untuk berdamai dan saling menyepakati perbaikan.¹⁰

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.¹¹

Konsep keadilan menurut Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya;

⁹<https://advokatkonstitusi.com/restorative-justica-dan-cita-hukum-pancasila/3/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2024 Pukul 17.41 WIB.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Pasal 1 Angka 3 Perpol Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.¹²

Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 10, berfirman yang artinya:”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

E.Sutrisna mengemukakan dalam melakukan pembangunan hukum pidana nasional harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :¹³

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar.
- 2) Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati “*the right to development*”
- 3) Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep “*civic nationalism*” yang mengapresiasi pluralisme.
- 4) Harus menghormati indeks atau “*core values of democracy*” dan
- 5) Harus menempatkan “*legal justice*” dalam kerangka “*social justice*” dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip “*global justice*”.

¹²Juhaya S. Praja,1995, *Filsafat Hukum Islam*, P2U LPPM Unisba, Bandung, halaman 72 dalam Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 136.

¹³E.Sutrisna,2009,*Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*,Yogyakarta: Genta Press,halaman 103 s.d.104.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*selanjutnya dituliskan KUHP*) mengatur tentang penuntutan pelaku tindak pidana ada yang bergantung pada permintaan korban dan ada yang tidak bergantung permintaan korban.

Utrecht mengemukakan bahwa hukum acara pidana di muka hakim dilakukan atas inisiatif pihak pemerintah, yaitu jaksa. Tetapi inisiatif jaksa dibatasi dalam penuntutan terhadap delik-delik yang dikenal dengan nama delik aduan (*klachtdelict*). Dalam hal delik aduan maka diadakan tidaknya tuntutan terhadap delik itu digantungkan pada ada tidaknya persetujuan dari yang dirugikan. Selama yang dirugikan belum memasukkan aduan, maka jaksa tidak dapat mengadakan tuntutan.¹⁴ Alasan adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.¹⁵

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan masyarakat melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*selanjutnya dituliskan*

¹⁴E.Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, halaman 257.

¹⁵E.Utrecht, *Ibid.* dan R. Soesilo, 1996 *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) (Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal)*, Politeia, Bogor, halaman 87.

PERPOL Nomor 8 Tahun 2021)¹⁶ yang diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2021.

PERPOL Nomor 08 Tahun 2021 digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang Penghentian Penyelidikan (SPP-Lidik) dan Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam kasus yang berinisial MIB (19), remaja korban begal di Flyover Summarecon yang sebelumnya, Irfan yang jadi korban pembegalan justru dijadikan tersangka, lantaran pelaku (begal) tewas saat remaja itu melawan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto telah mengklarifikasi status Mohamad Irfan Bahri, sebagai saksi, bahkan mendapatkan penghargaan dari kepolisian piagam penghargaan, oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto.

Dalam kasus yang berinisial MIB (19), remaja korban begal di Flyover Summarecon yang sebelumnya, Irfan yang jadi korban pembegalan justru dijadikan tersangka, lantaran pelaku (begal) tewas saat remaja itu melawan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto telah mengklarifikasi status Mohamad Irfan Bahri, sebagai saksi, bahkan mendapatkan penghargaan dari kepolisian piagam penghargaan, oleh Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto.¹⁷

¹⁶Konsiderans Pertimbangan Hukum PERPOL Nomor 8 Tahun 2021.

¹⁷<https://www.motorplus-online.com/read/251728513/masih-ingat-korban-begal-yang-jadi-tersangka-akibat-melawan-begini-nasibnya-sekarang?page=all>, diakses pada tanggal 04 Januari 2024, Pukul 13.55 WIB.

Dalam kasus Murtede alias Amaq Sinta (34), pria yang membunuh dua begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu, 10 April 2022 yakni berinisial P (30), dan OWP (21), puluhan warga menggeruduk kantor Polres Lombok Tengah, pada Rabu, 13 April 2022. Aksi warga tersebut merupakan tuntutan dari AS yang terjerat hukum usai melawan begal hingga membuat dua begal tersebut tewas. Setelah ramai jadi perbincangan, kasus tersebut pun diambil Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Setelah dilakukan gelar perkara, Polda NTB akhirnya menghentikan penyelidikan terhadap Murtede alias Amaq Sinta korban begal yang menjadi tersangka. Bahkan, polisi sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas status tersangka Amaq Sinta.¹⁸

Uraian-uraian di atas memotivasi Penulis untuk meneliti pencabutan pengaduan perkara pidana pada tesis dengan judul: "Implikasi Yuridis Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan"

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti sebagai batasan dari pembahasan. Seiring uraian-uraian dalam bagian Latar Belakang, permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah:

¹⁸<https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all>, diakses pada tanggal 04 Januari 2024 Pukul 13.30 WIB.

1. Bagaimanakah Regulasi yuridis pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Regulasi yuridis pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan memiliki kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus lagi bidang hukum acara pidana. Penelitian ini bermanfaat untuk menemukan materi hukum mengenai pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam merumuskan aturan-aturan

yang berkaitan dengan hukum acara pidana pada perancangan peraturan perundang-undangan baik yang baru maupun perubahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kepada peneliti lain yang meneliti masalah sejenis serta menambah *literatur/referensi* ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya hukum acara pidana dan lebih khusus lagi mengenai ketentuan hukum tentang pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam tulisan ini memberikan pengertian atau penjelasan berkaitan dengan judul tesis, yakni:

1. Implikasi yuridis

Implikasi Yuridis adalah akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari putusan dikabulkannya gugatan debitur baru dalam perjanjian alih debitur yang hanya mengikat para pihak yang bersengketa:¹⁹

1. penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
2. penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penlaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
3. penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb;

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, halaman 58.

4. penjabaran sudah dikaji sebaik-baiknya;
5. pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian menurut hukum; secara hukum:²⁰ Implikasi Yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.²¹

2. Pencabutan pengaduan

Pencabutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).²² Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.²³

3. Perkara pidana

²⁰*Ibid.*, halaman 1567.

²¹<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses tanggal 20 November 2023 Pukul 10.00 WIB.

²²*Op.Cit.*, Departemen Pendidikan Nasional, halaman 1058.

²³Pasal 1 Angka 25 KUHP.

Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 5 (lima) pengertian yakni:²⁴

1. masalah;persoalan;
2. urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan);\
3. tindak pidana;
4. tentang;mengenai;
5. karena

Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian kejahatan;kriminal.²⁵ Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana dalam tesis ini memiliki pengertian menarik kembali pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada Kepolisian tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana atau menarik kembali pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya pemberitahuan disertai permintaan oleh korban kepada Kepolisian untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya

4. Penyidikan

²⁴*Op.Cit.*, Departemen Pendidikan Nasional, halaman 1059.

²⁵*Ibid.*, halaman 1070.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁶

F. Kerangka Teoritis

Dalam tesis akan digunakan 2 (Dua) teori yang dipakai dalam penelitian sebagai pisau analisis menjawab permasalahan tesis dengan yang sangat tergantung pada judul penelitian tesis “Implikasi Yuridis Pencabutan Laporan/Pengaduan Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan.” Ketiga teori dimaksud adalah:

1. Teori Keadilan Pancasila
2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).

1. Teori Keadilan Pancasila

Keadilan menurut KBBI adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang adil.²⁷ Adil menurut KBBI mengandung 3 (tiga) pengertian, yakni: 1. sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2. berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; 3. sepatutnya; tidak sewenang-wenang.²⁸ Kahar Masyhur mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:²⁹

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

²⁶Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

²⁷*Op.Cit.*, Departemen Pendidikan Nasional, halaman 10.

²⁸*Ibid.*

²⁹Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta : Kalam Mulia dalam Ferry Irawan Febriansyah, *Op.Cit.*, halaman 12.

2. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values* Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila.³⁰

Relevan dengan keadilan, maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan

³⁰<https://repository.unissula>, halaman clxxiii.

sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.³¹

Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.³²

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya,

³¹Ferry Irawan Febriansyah, *Op.Cit.*, halaman 6.

³²*Ibid.*, halaman 7.

sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" di mana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.³³

Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tatacara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan : "Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang)".³⁴

Berdasarkan tata cara yang demikian itu Rawls menyimpulkan bahwa 2 (dua) asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu:

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar (basic liberties)
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga.
 - a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan.

³³*Ibid.*, halaman 8.

³⁴The Liang Gie, 1979, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta :Penerbit Super dalam Ferry Irawan Febriansyah, *Ibid.*

- b. bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.³⁵

Teori keadilan sosial Rawls mencoba menganalisa tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperanan melindunginya, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya.³⁶

Nilai sila kedua Pancasila diliputi dan dijiwai sila pertama, meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.³⁷

³⁵The Liang Gie, *Ibid.*, dalam Ferry Irawan Febriansyah, *Ibid.*

³⁶Ferry Irawan Febriansyah, *Ibid.*, halaman 10.

³⁷*Ibid.*, halaman 11.

Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri dengan kalimat, ”serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”³⁸

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁹

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan bahwa keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberikan arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang

³⁸*Ibid.*, halaman 15.

³⁹*Ibid.*, halaman 21.

diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagai mana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.⁴⁰

Prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara teori negara hukum, kemanusiaan merupakan hal yang utama dalam mewujudkan keadilan. Manusia membutuhkan keadilan dalam perlindungan hak asasi mereka sebagai makhluk sosial yang wajib dihormati dan dihargai. Konsep negara hukum selalu mengedepankan perlindungan hak asasi manusia. Konsep keadilan berdasarkan prinsip kedua dari Pancasila tersebut memberikan keadilan berupa perlindungan hak asasi manusia. Memanusiakan manusia serta menghargai dan menghormati hak-hak dasar manusia dalam memperoleh keadilan.⁴¹

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia. Sesuai dengan prinsip ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia, maka keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidak adilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan. Persamaan persepsi tersebut membutuhkan

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti dari keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti dari keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.⁴²

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut menjunjung tinggi sistem negara demokrasi guna mewujudkan keadilan yang diinginkan warga negara melalui perwakilannya. Dengan sistem demokrasi, maka diharapkan keadilan akan terwujud melalui perwakilan-perwakilan rakyat dalam menentukan kebijakan yang tentunya memberikan keadilan.⁴³

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila secara teori negara hukum membutuhkan bentuk musyawarah untuk mewujudkan keadilan. Musyawarah tersebut mewujudkan pemerintahan yang wajib memberikan perlindungan keadilan bagi warga negara. Prinsip keempat dari Pancasila tersebut memberikan perwujudan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat guna mewujudkan keadilan. Keadilan akan terwujud jika direalisasikan oleh pemerintahan yang bersih

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*, halaman 22.

yang mengedepankan perlindungan bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan.⁴⁴

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.⁴⁵

Prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut mewujudkan keadilan yang diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan. Keadilan diwujudkan demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Prinsip tersebut memberikan keadilan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang sama tersebut sesuai dengan teori keadilan yaitu keadilan dalam arti persamaan. Perlindungan pemerintah dalam mewujudkan keadilan tidak ada pengecualian bagi warga negaranya dalam memperoleh keadilan. Keadilan diberikan sama sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut:⁴⁷

1. Pancasila sebagai Falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia, negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah pikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran. Sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakekat kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan perlindungan. Rahmat tersebut diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi, Pancasila murni lahir dari olah pikir founding fathers/mothers kita dalam menentukan arah tujuan bangsa.
2. Fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan jaman. Sifat fleksibel Pancasila terbukti bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahaan jaman dari periode orde lama, periode orde baru, dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan jaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan periode pemerintahan tidak merubah substansi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, akan

⁴⁷*Ibid.*, halaman 22 s.d 24.

tetapi substansi dan nilai-nilai tersebut mampu memberikan kontribusi yang positif dalam era pemerintahan dalam berbagai periode. Di sinilah Pancasila dapat disebut fleksibel karena mampu menempatkan dirinya dalam perubahan dan perkembangan jaman sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pemaknaan substansi dari Pancasila, merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multi tafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, sila-sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena sila-sila tersebut saling berkaitan dan saling memberi cerminan nilai positif, satu sila dengan sila-sila yang lainnya.
4. Pancasila merupakan NKRI dan NKRI merupakan Pancasila karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. Hal ini menunjukkan hubungan yang erat antara Pancasila dan NKRI. Pancasila dan NKRI merupakan kesatuan yang tidak dapat dirubah dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya karena Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik, tentunya Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Pancasila diakui kebenarannya oleh banyak orang dan berfungsi sebagai pedoman bangsa Indonesia yang diakui sejak dulu sampai sekarang. Kebenaran tersebut merupakan keadilan yang bersumber dari Pancasila dapat diakui kebenarannya. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip yaitu: ⁴⁸

1. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing individu warga Negara.
2. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.

⁴⁸*Ibid.*, halaman 24.

3. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
4. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
5. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya.

Konsep keadilan menurut Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.⁴⁹

2. Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo)

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.⁵⁰

Teori hukum progresif pertama kali dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo sejalan dengan teori hukum pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan

⁴⁹ Juhaya S. Praja, *Loc. Cit.* dalam Rena Yulia, *Loc. Cit.*

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta :Penerbit Buku Kompas, ,halaman ix dalam Ciptono, *Op. Cit.*,halaman 49.

masyarakat, tetapi perbedaan yang signifikan adalah teori hukum pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat, sedangkan teori hukum progresif berpandangan bahwa hukum bukan sekedar sarana, bahkan tumbuh berkembang bersama perkembangan masyarakat.

Teori hukum progresif dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo di mana dinyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya yaitu hukum untuk manusia, bukan sebaliknya sehingga manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hal ini mengingat disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁵¹

Satjipto Rahardjo mengatakan: "... baik faktor peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan ke depan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia". Hukum dan bekerjanya hukum seyogyanya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁵²

Menurut teori hukum progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia,

⁵¹Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 1 dalam Ciptono, *Ibid.*, halaman 50.

⁵²Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta :Penerbit Buku Kompas, halaman ix dalam Ciptono, *Ibid.*

bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap *anti-foundationalism*. Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum. Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting.⁵³ Esensi yang tidak kalah signifikan dari hukum progresif adalah membiarkan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.⁵⁴

Hukum progresif berpegang pada komitmen filosofis, hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Manusia yang dimaksud tidak difahami dalam arti wujud, tapi esensi dan dimensi manusia dalam arti luas. Hukum progresif menunjukkan cara berhukum yang tidak bisa begitu saja meninggalkan hubungan manusia dengan Tuhan.⁵⁵

⁵³Satjipto Rahardjo, 2008, *Loc.Cit* dalam Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Hamonisasi Hukum Pidana*, Ciputat : Refrensi (Gaung Persada Press Group), halaman 30 s.d.31.

⁵⁴Marwan Effendy, *Ibid.*, halaman 31.

⁵⁵Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media), Yogyakarta, halaman 22.

Satjipto Rahardjo mengatakan :, baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.⁵⁶

Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “law in the making” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁵⁷

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai ”alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah

⁵⁶Satjipto Rahardjo, 2007, *Loc.Cit.* dalam Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3 September – Desember 2014, halaman 268.

⁵⁷Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, halaman 16 dalam H. Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Volume 1 ~ Nomor 2 ~ September 2016, halaman 399.

tujuan dari manusia, melainkan hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih didahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampillkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.⁵⁸

Selain itu konsep hukum progresif tidak terlepas dari konsep *progresivisme* yang bertitik tolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia itu pada dasarnya adalah baik, memiliki kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat.⁵⁹

Penafsiran hukum yang progresif dapat diutarakan dalam dua hal mendasar, yaitu: filsafat subjek progresif (sang penafsir), dan metode penafsiran hukum progresif.⁶⁰ Penafsiran hukum progresif berpegang pada pradigma hukum untuk manusia bukan sebaliknya. Manusia di sini merupakan simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan hukum itu memandu dan mekayani masyarakat.⁶¹

Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan.’⁶² Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap

⁵⁸Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, September 2008, STIH IBLAM, Jakarta, halaman 17 dalam Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 89.

⁵⁹Satjipto Rahardjo, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, halaman 228 dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 30.

⁶⁰Faisal, 2015, *Op.Cit.*, halaman 38.

⁶¹*Ibid.*, halaman 38 s.d. 39.

⁶²H. Deni Nuryadi, *Op.Cit.*, halaman 400.

seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara ber hukum yang memiliki karakteristiknya sendiri. ⁶³Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam ber hukum. ⁶⁴ Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bias berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu. ⁶⁵

Hukum termasuk dalam hal ini undang-undang itu tidak berdiri sendiri. Tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. Apabila menyoro ti kehidupan hukum suatu bangsa hanya dengan meggunakan tolak ukur undangundang, maka biasanya hasil yang diperoleh adalah tidaklah memuaskan. Artinya, masyarakat umum tidak dapat memperoleh gambaran tentang keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca peraturan perundangannya saja.

⁶³*Ibid.*, halaman 401.

⁶⁴*Ibid.*

⁶⁵*Ibid.*

Diperlukan potret kenyataan hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum sehari-hari. Perilaku dan praktik hukum suatu bangsa terlalu besar untuk hanya dimasuk-masukkan ke dalam pasal-pasal undang-undang begitu saja. Dapat saja hukum mengatakan begini atau begitu, sedang perilaku menunjukkan lain. Pada akhirnya, gambar mengenai keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang. Sehingga keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan data-data dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilahistilah yang populer dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum. UUD (Ujungujung Duit), pasal karet dan penyelesaian di balik/di bawah meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam institusi pengadilan. Konsep suatu hukum yang ada sekarang ini harus senantiasa ditelaah tidak ditelan mentah-mentah sehingga bermanfaat untuk kepentingan dan menjamin hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Mochtar memberikan pemahaman akan kecenderungan bahwa implementasi hukum sebagai rekayasa sosial pada masa ini lebih bersifat top down yaitu semua pembuatan hukum dan kebijakan hukum lebih pada pemerintah dari pada *bottom up*.⁶⁶

⁶⁶Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, halaman 36 dalam H. Deni Nuryadi, *Op.Cit.*, halaman 397.

Bagi hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).⁶⁷

Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.⁶⁸

Sistem Hukum Indonesia yang berlatar hukum Kontinental yang sangat sarat dengan jiwa positivistic maka “kepastian hukum” menjadi hal yang utama. Hal tersebut ternyata dengan dianutnya asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Meskipun menganut asas legalitas tetapi jiwa dan semangat sistem hukum Indonesia. Sistem hukum juga menyediakan sarana atau sistem untuk menciptakan keadilan, disamping kepastian hukum. Meskipun tidak secara terus terang menyuarakan atas nama Hukum Progresif tetapi beberapa putusan

⁶⁷Ciptono, *Op.Cit.*, halaman 53.

⁶⁸*Ibid.*

pengadilan yang dapat dikatakan mewakili jiwa dan semangat Hukum Progresif, yang di antaranya: ⁶⁹

- a. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Kusuma (“Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia”) menyebutkan beberapa tindakan dan putusan hakim yang dengan berani berbeda dengan kekuasaan yang massive seperti: (1). Tindakan Hakim Agung Adi Andoyo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfer korupsi di lingkungan Mahkamah Agung; (2). Kemudian dengan berani Hakim Agung Adi Andoyo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter; (3). Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-VIII/2010, tanggal 22 September 2010 yang menyatakan bahwa Hendarman Supanji (Jaksa Agung pada waktu itu) tidak lagi sah sebagai Jaksa Agung sejak putusan tersebut. Bagi sebagian pengamat, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sangat prospektif, berani dan “melawan” arus, terutama dari pihak pemerintah atau penguasa.
- c. Yang terbaru adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dikeluarkan pada bulan Januari 2012, dalam kasus uji materiil yang diajukan oleh Machica Moechtar yang telah mengubah Pasal 43 ayat (1)

⁶⁹ H. Deni Nuryadi, *Op.Cit*, halaman 405 s.d. 406.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Putusan yang sangat berani, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak seorang anak dan martabat seorang perempuan. Putusan yang mengundang kontra dari paham mayoritas, termasuk dari lembaga keagamaan yang terpendang.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁷⁰

Konsep hukum progresif lahir dan berkembang, tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in*

⁷⁰Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman xiii dalam H. Deni Nuryadi, *Ibid.*, halaman 398.

action), serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹

Konsep hukum progresif belakangan ini mulai diterapkan oleh sebagian kalangan penegak hukum guna menjerat para pelaku pidana, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai respon terhadap wacana memiskinkan koruptor. Langkah penegak hukum itu sah-sah saja sepanjang memang perundang-undangan memberikan hukum itu sendiri, mengingat hukum juga membutuhkan suatu kepastian tanpa suatu kepastian, keadilan yang dituju akan tidak bermakna karena akhir dari tegaknya hukum tersebut adalah kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum itu yang menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kesejahteraan dan ketertiban. Oleh karena itu penerapan konsep hukum yang progresif tersebut hendaknya memperhatikan hak asasi dan asas-asas yang berlaku universal, agar tidak terkesan sewenang-wenang oleh karena itu sebaiknya di dalam mengaplikasikan konsep hukum progresif tersebut para penegak hukum memahami lebih dulu karakteristik dari hukum progresif.⁷²

Hukum Progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, karena hukum tak hanya melayani kaum kaya.

⁷¹Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 29.

⁷²*Ibid*, halaman 32.

Apabila kesetaraan di depan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁷³

Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran ini, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi dan berkembang. Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasi ke dalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya. Inilah hakekat hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*). Hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi hukum itu untuk mengabdikan manusia.⁷⁴

Menurut Mukhidin Hukum Progresif memiliki 4 (empat) Landasan Konseptual, yakni: hukum sebagai institusi yang dinamis, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku dan hukum sebagai ajaran dan pembebasan.⁷⁵

Hukum sebagai institusi yang dinamis dijelaskan bahwa hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada

⁷³Satjipto Rahardjo, 2010, *Loc.Cit.* dalam H. Deni Nuryadi, *Op.Cit.*, halaman 397.

⁷⁴Satjipto Rahardjo, 2006, *Op.Cit.*, halaman 1 dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 29 s.d. 30.

⁷⁵Mukhidin, *Op.Cit.*, halaman 278 s.d. 280.

dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut : Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*).⁷⁶

Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan dijelaskan bahwa hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.⁷⁷

Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku dijelaskan bahwa orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Peraturan akan membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem

⁷⁶Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta :Rajawali Pers, halaman 368 dalam Mukhidin,*Ibid.*,halaman 278.

⁷⁷Mukhidin,*Ibid.*,halaman 279.

yang telah terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.⁷⁸

Hukum sebagai ajaran dan pembebasan bahwa hukum progresif berfungsi sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan cirri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”.⁷⁹

Adapun karakteristik dari hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Hukum ada untuk mengabdikan pada manusia
- b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.
- c. Dalam hubungan progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan pada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.

⁷⁸,*Ibid.*

⁷⁹,*Ibid.*, halaman 280.

⁸⁰Satjipto Rahardjo, 2008, *Loc.Cit.* dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 31 s.d. 32.

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu:⁸¹

- a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
- b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
- c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (law as a process, law in the making);
- e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
- f. Hukumnya memiliki tipe responsif;
- g. Hukum mendorong peran publik;
- h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang

⁸¹Ahmad Muliadi, Makalah Politik Hukum, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), halaman 16 dalam H. Deni Nuryadi, *Op.Cit.*,halaman 401 s.d. 402.

tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara:⁸²

- a. Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia “(...) untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia (...)” Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat;
- b. Pancasila, sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila kedua menghendaki agar menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan martabatnya yang bersifat kodrati, sebagai makhluk yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada memarginalkan orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Jiwa dari sila kedua dan kelima dari Pancasila ini adalah sesuai dengan yang hendak dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.
- c. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal ini menjamin bahwa hakim

⁸² H. Deni Nuryadi, *Ibid.*, halaman 404 s.d. 405.

mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada kematangan intelektual dan hatinuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakkan roda Hukum Progresif;

- d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
- e. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengatur hak-hak dasar manusia yang diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak kodrati lainnya, hak-hak mana menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukannya. Hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan hak-hak yang membahagiakan rakyat, sesuatu yang menjadi tujuan dari Hukum Progresif.

Agar Hukum Progresif dapat mencapai tujuannya secara maksimal dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat diperlukan kondisi yang

akan mengantarkan atau memudahkan Hukum Progresif mencapai tujuan tersebut, yaitu:⁸³

- a. Tersedianya hukum substantive yang mengandung asas keadilan dan pro kepada rakyat;
- b. Sistem Peradilan yang mendukung rakyat pencari keadilan untuk memperoleh keadilan hakiki di ruang pengadilan;
- c. Para penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim dan advokat) yang memiliki “kemumpunian” nalar dan hati nurani, intelektual dan moral. Termasuk di sini pemahaman hukum dan moral dari para pencari keadilan;
- d. Fasilitas atau “dapur” yang memadai dan kompeten untuk menciptakan para penegak hukum yang memiliki kemampuan intelektual dan sekaligus moral untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada pencari keadilan.

G. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai

⁸³*Ibid.*, halaman 407.

penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸⁴

2. Tipe/spesifikasi penelitian

Jenis Penelitian tesis ini adalah deskriptif analitis. Terkait metode penelitian deskriptif Suteki dan Galang Taufani, menerangkan:

”Metode penelitian deskriptif yakni mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Dengan demikian, metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga urbanisasi.⁸⁵

3. Jenis dan sumber data

Sumber data penelitian berisi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka serta studi dokumen, guna mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai kajian penelitian. Dalam kaitan ini Ali Murthadho dan Muataf Kamal Rokan menerangkan:

”Pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data

⁸⁴ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

⁸⁵ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 133.

primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.”⁸⁶

a. Bahan hukum primer

Data Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain meliputi:

1. Undang-undang:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil

⁸⁶Ali Murthado dan Mustafa Kamal Rokan, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 27.

karya sarjana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, baik dalam bentuk buku maupun jurnal atau makalah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahwa hukum sekunder, seperti kamus (hukum, Inggris dan Indonesia), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penulisan yang digunakan adalah wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore Kepolisian Daerah Maluku Utara, AKP Riyan Permana Putra, S.H., S.I.K., M.H (Penyidik Kepolisian Resor Tidore), observasi dan studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/ interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan

sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang) Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini akan disusun dalam 4 (empat) Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian Pembahasan dan Bab IV Penutup. Pada Bab I tentang Pendahuluan diuraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka diuraikan tentang Perkara Pidana, Tindak Pidana Pengaduan, Fungsi dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Proses Penyidikan Tindak Pidana, Keadilan Restoratif serta Pencabutan Pengaduan dalam Perspektif Islam.

Bab III tentang Hasil Penelitian Pembahasan akan membahas permasalahan tesis yakni: bagaimana analisis yuridis pencabutan pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan dan apa hambatan dalam pencabutan pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana solusinya. Bab IV tentang Hasil Penelitian Pembahasan menguraikan tentang Simpulan dan Penutup dari tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkara Pidana

1. Perkara Pidana KUHP 1946

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana (*selanjutnya dituliskan KUHP 1946*)..terdiri dari 3 (buku) buku,yakni: Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103).,Buku Kedua tentang Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488) dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

Perkara pidana pada KUHP 1946 dikelompokkan atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur pada Buku Kedua yang berisikan tentang tindak pidana,yakni:

1. Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab - I : Pasal 104 s.d. Pasal 129);
2. Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden (Bab - II : Pasal 130 s.d. Pasal 139);
3. Kejahatan -kejahatan Terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat serta Wakilnya (Bab - III : Pasal 139a s.d. Pasal 145);
4. Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan (Bab – IV: Pasal 146 s.d. Pasal 153);
5. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Bab – V: Pasal 153 bis s.d. Pasal 182);
6. Perkelahian Tanding (Bab – VI: Pasal 182 s.d. Pasal 186);

7. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Bab – VII: Pasal 187 s.d. Pasal 206);
8. Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Bab – VIII: Pasal 207 s.d. Pasal 241);
9. Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu (Bab – IX: Pasal 242);
10. Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Bab – X: Pasal 244 s.d. Pasal 252);
11. Pemalsuan Meterai dan Merek (Bab – XI: Pasal 253 s.d. Pasal 262.);
12. Pemalsuan Surat (Bab – XII: Pasal 263 s.d. Pasal 276);
13. Kejahatan Terhadap Asal-Usul dan Perkawinan (Bab – XIII: Pasal 277 s.d. Pasal 280);
14. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Bab – XIV: Pasal 281 s.d. Pasal 303 bis);
15. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Bab – XV: Pasal 304 s.d. Pasal 309);
16. Penghinaan (Bab – XVI: Pasal 310 s.d. Pasal 321);
17. Membuka Rahasia (Bab – XVII: Pasal 322 s.d. Pasal 323);
18. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Bab – XVIII: Pasal 324 s.d. Pasal 337);
19. Kejahatan Terhadap Nyawa (Bab – XIX: Pasal 338 s.d. Pasal 350);
20. Penganiayaan (Bab – XX: Pasal 351 s.d. Pasal 358);
21. Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Bab – XXI: Pasal 359 s.d. Pasal 361);
22. Pencurian (Bab – XXII: Pasal 362 s.d. Pasal 367);
23. Pemerasan dan Pengancaman (Bab – XXIII: Pasal 368 s.d. Pasal 371);
24. Penggelapan (Bab – XXIV: Pasal 372 s.d. Pasal 377);

25. Perbuatan Curang (Bab – XXV: Pasal 378 s.d. Pasal 395);
26. Perbuatan Merugikan Pemiutang atau Orang yang Mempunyai Hak (Bab – XXVI:: Pasal 396 s.d. Pasal 405);
27. Menghancurkan atau Merusakkan Barang (Bab – XXVII: Pasal 406 s.d. Pasal 412);
28. Kejahatan Jabatan (Bab – XXVIII: Pasal 413 s.d. Pasal 437);
29. Kejahatan Pelayaran (Bab XXIX – Pasal 438 s.d. Pasal 479:);
30. Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Bab – XXIX A: Pasal 479a s.d. Pasal 479r);
31. Penadahan Penerbitan dan Percetakan (Bab – XXX: Pasal 480 s.d. Pasal 485);
32. Aturan tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab (Bab – XXXI: Pasal 486 s.d. Pasal 488).

Buku Ketiga tentang Tindak Pidana Pelanggaran,yakni:

1. Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab – I: Pasal 489 s.d. Pasal 502);
2. Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab – II: Pasal 503 s.d. Pasal 520);
3. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab – III: Pasal 521 s.d. Pasal 528);
4. Pelanggaran Mengenai Asal-Usul dan Perkawinan (Bab – IV: Pasal 529 s.d. Pasal 530);
5. Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Bab – V: Pasal 531);
6. Pelanggaran Kesusilaan (Bab – VI: Pasal 532 s.d. Pasal 547);

7. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan (Bab – VII: Pasal 548 s.d. Pasal 551);
8. Pelanggaran Jabatan (Bab – VIII: Pasal 552 s.d. Pasal 559);
9. Pelanggaran Pelayaran (Bab – IX: Pasal 560 s.d. Pasal 569).

2. Perkara Pidana KUHP 2023

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana (*selanjutnya dituliskan KUHP 2023*)..terdiri dari 2 (dua) buku,yakni:Buku Kesatu tentang Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 187) dab Buku Kedua tentang Tindak Pidana (Pasal 188 s.d.Pasal 624).

KUHP 2023 diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 dan berdasarkan ketentuan Pasal 624 KUHP 2023 digariskan berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.Buku Kedua KUHP 2023 tentang Tindak Pidana mengatur tindak pidana tentang:

1. Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara (Bab - I:Pasal 188 s.d. Pasal 216).
2. Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden (Bab - II:Pasal 217 s.d. Pasal 220).
3. Tindak Pidanan Terhadap Negara Sahabat (Bab - III:Pasal 221 s.d. Pasal 231).
4. Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah (Bab - IV:Pasal 232 s.d. Pasal 233).
5. Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Bab - V:Pasal 234 s.d. Pasal 277).
6. Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan (Bab - VI:Pasal 278 s.d. Pasal 299).

7. Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kegidupan Beragama atau Kepercayaan (Bab - VII:Pasal 300 s.d. Pasal 305).
8. Tindak Pidana yang Membahayakan Kemanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan Barang (Bab - VIII:Pasal 306 s.d. Pasal 346).
9. Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Pemerintah (Bab - IX:Pasal 347 s.d. Pasal 372).
10. Tindak Pidana Keterangan Palsu di Atas Sumpah (Bab - X:Pasal 373).
11. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas (Bab - XI:Pasal 374 s.d. Pasal 381).
12. Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara, dan Tera Negara (Bab - XII:Pasal 382 s.d. Pasal 390).
13. Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Bab - XIII:Pasal 391 s.d. Pasal 400).
14. Tindak Pidana Terhadap Asal Usul dan Perkawinan (Bab - XIV:Pasal 401 s.d. Pasal 405).
15. Tindak Pidana Kesusilaan (Bab - XV:Pasal 406 s.d. Pasal 427).
16. Tindak Pidana Penelantaran Orang (Bab - XVI:Pasal 428 s.d. Pasal 432).
17. Tindak Pidana Penghinaan (Bab - XVII:Pasal 433 s.d. Pasal 442).
18. Tindak Pidana Pembukaan Rahasia (Bab - XVIII:Pasal 443 s.d. Pasal 445).
19. Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang (Bab - XIX:Pasal 446 s.d. Pasal 456).
20. Tindak Pidana Penelundupan Manusia (Bab - XX:Pasal 457).
21. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janis (Bab - XXI:Pasal 458 s.d. Pasal 465).

22. Tindak Pidana Terhadap Tubuh (Bab - XXII:Pasal 466 – Pasal 473).
23. Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan (Bab - XXIII:Pasal 474 s.d. Pasal 475).
24. Tindak Pidana Pencurian (Bab - XXIV:Pasal 476 s.d. Pasal 481).
25. Tindak Pidana Pemersaan dan Pengancaman (Bab - XXV:Pasal 482 s.d. Pasal 485).
26. Tindak Pidana Penggelapan (Bab - XXVI:Pasal 486 s.d. Pasal 491).
27. Tindak Pidana Perbuatan Curang (Bab - XXVII:Pasal 492 s.d. Pasal 510).
28. Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan dalam Menjalankan Usaha (Bab - XXVIII:Pasal 511 s.d. Pasal 520).
29. Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung (Bab - XXIX:Pasal 521 s.d. Pasal 526).
30. Tindak Pidana Jabatan (Bab - XXX:Pasal 527 s.d. Pasal 541).
31. Tindak Pidana Pelayaran (Bab - XXXI:Pasal 542 s.d. Pasal 574).
32. Tindak Pidana Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana serta Prasarana Penerbangan (Bab - XXXII:Pasal 575 s.d. Pasal 590).
33. Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan (Bab - XXXIII :Pasal 591 s.d. Pasal 596).
34. Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Bab - XXXIV:Pasal 597).
35. Tindak Pidana Khusus (Bab - XXXV:Pasal 598 s.d. Pasal 612).
36. Ketentuan Peralihan (Bab - XXXVI:Pasal 613 s.d. Pasal 620).
37. Ketentuan Penutup (Bab - XXXVII:Pasal 621 s.d. Pasal 624).

B. Tindak Pidana Pengaduan

1. Orang yang berhak mengadu

Pasal 72 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 KUHP 1946 mengatur tentang orang yang berhak mengadu sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1 Orang Yang Berhak Mengadu KUHP 1946

ORANG YANG BERHAK MENGADU	PENJELASAN
Pasal 72 ayat (1) : Wakilnya Yang Sah dalam Perkara Perdata	<ul style="list-style-type: none">Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan<ul style="list-style-type: none">Orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa atauSelama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan
Pasal 72 ayat (2) : 1. Wali Pengawas atau Pengampu Pengawas;atau 2. Majelis yang menjadi Wali Pengawas atau Pengampu Pengawas;; 3. Istrinya; 4. Seorang keluarga sedarah dalam garis lurus & jika tidak ada seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.	Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, atau jika itu tidak ada
Pasal 73 1. Orang Tuanya, 2. Anaknya, atau 3. Suaminya (Istrinya) yang masih hidup	Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan maka tanpa memperpanjang tenggang itu, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

Pasal 25 dan Pasal 26 KUHP 2023 mengatur tentang orang yang berhak mengadu sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2 Orang Yang Berhak Mengadu KUHP 2023

ORANG YANG BERHAK MENGADU	PENJELASAN
Pasal 25 ayat (1) : Orang Tua atau Walinya	Korban Tindak Pidana Aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun.
Pasal 25 ayat (2) : Keluarga sedarah dalam garis lurus	Orang Tua atau Wali sebagaimana tidak ada atau Orang Tua atau Wali itu sendiri yang harus diadukan
Pasal 25 ayat (3): Keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga	Keluarga sedarah dalam garis lurus tidak ada
Pasal 25 ayat (4): Diri sendiri dan/atau pendamping	Korban Tindak Pidana tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga
Pasal 27 : Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak	Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia
Korban di bawah pengampunan	
Pasal 26 ayat (1) : Pengampunya	Kecuali yang berada dalam pengampunan karena boros
Pasal 26 ayat (2) : Suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus	Pengampu tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan,
Pasal 26 ayat (3) : Keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga	Suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus tidak ada

2. Jangka waktu pengaduan

Pada Bab VII Buku Kesatu, KUHP 1946 pasal-pasal yang berkaitan dengan Jangka Waktu Pengaduan digariskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) sebagaimana diuraikan pada Tabel 3

Tabel 3 Jangka Waktu Pengaduan Tindak Pidana Aduan KUHP 1946

PASAL KUHP	JANGKA WAKTU PENGADUAN	
	Lama Waktu	Syarat
74 Ayat (1)	6 (enam) bulan sejak diketahui	Pengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
	9 (sembilan) bulan sejak diketahui	Pengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
74 Ayat (2)	Pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu.	Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu,.

Pasal 29 KUHP 2023 mengatur tentang Jangka Waktu Pengaduan sebagaimana diuraikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Jangka Waktu Pengaduan Tindak Pidana Aduan KUHP 2023

PASAL KUHP	JANGKA WAKTU PENGADUAN	
	Lama Waktu	Syarat
29 ayat (1) huruf a	6 (enam) bulan sejak diketahui	Pengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
29 ayat (1) huruf b	9 (sembilan) bulan sejak diketahui	Pengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
29 ayat (2)	Sejak masing-masing Pengadu mengetahui	Pengadu lebih dari 1 (satu) orang

3. Tindak pidana aduan

a. KUHP 1946

Tabel 5 Tindak Pidana Aduan KUHP 1946

KUHP 1946		TINDAK PIDANA ADUAN
Pasal	Ayat	
		Bab XIV Kejahatan Kesusilaan
284	(1)	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya; 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
	(2)	Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
	(3)	Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
	(4)	Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
	(5)	Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.
287	(1)	Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

	(2)	Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan , kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. ⁸⁷
293	(1)	Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
	(2)	Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
	(3)	Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.
Bab XVI Penghinaan		
310	(1)	Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

⁸⁷Pasal 291 KUHP 1946 menentukan:

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286,287,289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285,286,287,289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 294 KUHP 1946 menentukan:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

	(2)	Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
	(3)	Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
311	(1)	Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
	(2)	Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan. ⁸⁸
312	-	Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: 1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri; 2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

⁸⁸ Pasal 35 KUHP 1946 menentukan:

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

313	-	Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.
314	(1)	Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
	(2)	Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
	(3)	Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan
315	-	Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
317	(1)	Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang , diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
	(2)	Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.
318	(1)	Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
	(2)	Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.
319	-	Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316
320	(1)	Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana

		penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
	(2)	Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.
	(3)	Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
321	(1)	Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
	(2)	Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
	(3)	Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.
Bab XVII Membuka Rahasia		
322	(1)	Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
	(2)	Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
323	(1)	Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
	(2)	Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

		Bab XVIII Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
332	(1)	<p>Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; 2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
	(2)	Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
	(3)	<p>Pengaduan dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; b. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
	(4)	Jika yang membaiva pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.
335	(1)	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
	(2)	Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.
		Bab XXII Pencurian
362	-	Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki

		secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
363	(1)	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pencurian ternak; 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
	(2)	Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
364	-	Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
365	(1)	Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
	(2)	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

		<p>3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perincih palsu atau pakaian jabatan palsu.</p> <p>4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.</p>
	(3)	Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
	(4)	Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
366	-	Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4.
367	(1)	Jika pembuat atau pemantu cari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
	(2)	Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
	(3)	Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.
Bab XXIII Pemerasan dan Pengancaman		
368	(1)	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
	(2)	Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

369	(1)	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
	(2)	Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.
370	-	Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang di rumuskan dalam bab ini.
371	-	Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4.
Bab XXIV Penggelapan		
372	-	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
373	-	Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
374	-	Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
375	-	Pasal 375 Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
376	-	Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini
377	(1)	Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 4.
	(2)	Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Bab XXV Perbuatan Curang		
378	-	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
379	-	Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
379a	-	Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
380	(1)	<p>Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak lima ribu rupiah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau tanda yang asli, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya ditaruh olehnya di atas atau di dalamnya tadi; 2. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.
	(2)	Jika hasil itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas
381	-	Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
382	-	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah menimbulkan

		kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengancam, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungjawabkan atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
382 bis	-	Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkurenkonkurennya atau konguren-konguren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.
383	-	Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
383 bis	-	Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
384	-	Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah, jika jumlah keuntungan yang di peroleh tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.
385	-	Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: 1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain; 2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa mem beritahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;

		<p>3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;</p> <p>4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:</p> <p>5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;</p> <p>6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.</p>
386	(1)	Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
	(2)	Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudab dicampur dengan sesuatu bahan lain.
387	(1)	Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahanbahan bangunan, melakukan sesuatu perhuatan curang yang dapat membahayakan amanar orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
	(2)	Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi pemhangunan atau penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.
388	(1)	Barang siapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuat.an curang yang dapat membahayakan kesempatan negara dalam keadaan perang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
	(2)	Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu.
389	-	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan

		untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
390	-	Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan
391	-	Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
392	-	Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
393	(1)	Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagibagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
	(2)	Jika pada waktu melakukan kejahatan helurn lewat lima tahun sejak adanya pembedanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
393 bis	(1)	Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangkanketerangan itu tertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

394	-	Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan ranjang.
395	(1)	Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian ketika kejahatan di lakukan.
	(2)	Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 378 382, 385, 387, 388, 393 bis dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak berdasarkan pasal No. 1 - 4.
Bab XXII Menghancurkan Atau Merusak Barang		
406	(1)	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
	(2)	Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
407	(1)	Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
	(2)	Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan kan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku
408	-	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
409	-	Barang. siapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunanbangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tadapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

410	-	Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
411	-	Ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.
412	-	Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana: ditambah sepertiga kecuali dalam hal yang dirumuskan pasal 407 ayat pertama

b. KUHP 2023

Tabel 6 Tindak Pidana Aduan KUHP 2023

KUHP 2023		TINDAK PIDANA ADUAN
Pasal	Ayat	
		Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
		Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden
218	(1)	Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
	(2)	Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
219	-	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
220	(1)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan

	(2)	Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat		
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat		
226	-	Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
227	-	Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
228	(1)	Setiap Orang yang menyiarkan, mempromosikan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud agar isi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
	(2)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f. ⁸⁹
229	(1)	Tindak Pidana dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
	(2)	Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat.
230	-	Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228, jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.
Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum		

⁸⁹ Pasal 86 huruf f KUHP 2023 menggariskan Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa hak menjalankan profesi tertentu.

Penghinaan Terhadap Pemerintah Atau Lembaga Negara		
240	(1)	Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
	(2)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
	(3)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
	(4)	Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.
241	(1)	Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
	(2)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
	(3)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
	(4)	Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.
Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan		
Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan		
280	(1)	Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan; b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;

		c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
	(2)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
	(3)	Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.
		Bab XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara dan Tera Negara
		Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara
388	(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: <ul style="list-style-type: none"> a. membubuhi cap atau tanda lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 dan Pasal 385, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada Barang atau bungkusnya secara palsu atau memalsukan cap atau tanda lain yang asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Barang tersebut seolah-olah cap atau tanda lain tersebut asli atau tidak dipalsu; b. membubuhi cap atau tanda lain pada Barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Barang tersebut; atau c. memakai cap atau tanda lain asli untuk Barang atau bungkusnya, padahal cap atau tanda lain tersebut bukan untuk Barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah cap atau tanda lain tersebut ditentukan untuk Barang itu
	(2)	Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 388 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP 2023. ⁹⁰
	(3)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 388 ayat (1), tidak dituntut kecuali atas dasar pengaduan pihak yang mereknya dipalsukan.
		Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan
		Perzinahan

⁹⁰ Pasal 66 ayat (1) huruf d KUHP 2023 mengartikan Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: pembayaran ganti rugi;

411	(1)	Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II
	(2)	Terhadap Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
	(3)	Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
	(4)	Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
412	(1)	Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
	(2)	Terhadap Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan b. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan; atau Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
	(3)	Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
	(4)	Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.
Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan		
Pencemaran		
433	(1)	Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
	(2)	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
	(3)	Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri
Fitnah		
434	(1)	Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

	(2)	Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 434 ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.
	(3)	Pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 434 ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan
Penghinaan Ringan		
436	-	Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Pengaduan Fitnah		
437	(1)	Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. A
	(2)	Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan/atau huruf b.
Persangkaan Palsu		
438	-	Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV
Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan		
440	-	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.
441	(1)	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.
	(2)	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang

		dihina atau difitnah adalah seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah
442	-	Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 439 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d.
		Bab XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
		Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
443	(1)	Setiap Orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
	(2)	Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 443 ayat (1) dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut
444	(1)	Setiap Orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
	(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 444 ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut
445	-	Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf f.
		Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
		Perampasan Kemerdekaan Orang dan Perampasan
448	(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau b. memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau /membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

	(2)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 448 ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.
	Melarikan Anak dan Perempuan	
454	(1)	Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan Anak, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
	(2)	Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
	(3)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 454 ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.
	(4)	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 454 ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya
	(5)	Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.
	Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh	
	Perkosaan	
473	(1)	Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
	(2)	Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: <ul style="list-style-type: none"> a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah; b. persetubuhan dengan Anak; c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau

		Barang memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
	(3)	Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
	(4)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
	(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain
	(6)	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban
	(7)	Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
	(8)	Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(9)	Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
	(10)	Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
	(11)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.
Bab XXIV Tindak Pidana Pencurian		
Tindak Pidana Pencurian		
476	-	Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
477	(1)	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan: <ol style="list-style-type: none"> pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;

		<p>b. pencurian benda purbakala;</p> <p>c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;</p> <p>pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;</p> <p>e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan te Bab XXII KUHP 2023 mengatur tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh. Pada Bagian Ketiga (Pasal 473) ditentukan tentang Perkosaan. Menurut ayat (6) Pasal 473 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.</p> <p>d. rtutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendali oleh yang berhak;</p> <p>e. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau</p> <p>f. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.</p>
	(2)	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
478	-	Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II
479	(1)	Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
	(2)	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;</p>

		<p>b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;</p> <p>c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau</p> <p>d. secara bersama-sama dan bersekutu..</p>
	(3)	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
	(4)	Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
480	-	Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d.
481	(1)	Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan
	(2)	Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua
	(3)	Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.
		Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
		Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
482	(1)	<p>Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:</p> <p>a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau</p>

		b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang
	(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (21) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 483 (1).
483	(1)	Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya: <p>a. memberikan suatu Barang yang sebag'an atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau</p> <p>b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.</p>
	(2)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.
484	-	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483
485	-	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483.
Bab XXVI Tindak Pidana Penggelapan		
Tindak Pidana Penggelapan		
486	-	Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
487	-	Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nalkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.
488	-	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap Barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk

		penguasaan Barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
489	-	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
490	-	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 489
491	(1)	Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, atau Pasal 489, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
	(2)	Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.
Bab XVII Tindak Pidana Perbuatan Curang		
Tindak Pidana Perbuatan Curang		
492	-	Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
493	-	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli: a. dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.
494	-	Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika: a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta

		rupiah); atau b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.
495	-	Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengaluan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
496	-	Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
497	-	Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk menguasai Barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
498	-	Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
499	-	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang Surat penanggungan Barang di kendaraan angkutan, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi; menenggelamkan, mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

500	-	Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
501	-	Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang penerima Barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
502	-	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut; menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain; membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan; menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain
503	(1)	Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

	(2)	Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau penyakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun..
	(3)	Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
504	-	Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
505	-	Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
506	-	Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
507	-	Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau Surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, supaya membeli atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
508	-	Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
509	-	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

		<p>b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau</p> <p>c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.</p>
510	-	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 509, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf b.
		Bab XXVIII Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Menjalankan Usaha
		Penarikan Barang Tanpa Hak
520	(1)	<p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:</p> <p>a. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas Barang tersebut;</p> <p>b. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas Barang tersebut, dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;</p> <p>c. menarik sebagian atau seluruh Barang yang olehnya dibebani ikatan panen, atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu Barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau</p> <p>d. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas Barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.</p>
	(2)	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
		Bab XXIX Tindak Pidana
		Perusakan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung
		Perusakan dan Penghancuran Barang

521	(1)	Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV..
	(2)	Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung		
522	-	Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV..
523	-	Pasal 523 Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V
524	-	Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan gedung rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
525	-	Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung, Kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
526	-	Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 s.d. 525
Bab XXXIII Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan		
Tindak Pidana Penerbitan dan Percetakan		
594	-	Setiap Orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, jika:

		<ul style="list-style-type: none"> a. orang yang meminta menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; b. atau penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.
595	-	Setiap Orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, jika: a. orang yang meminta mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.

C. Fungsi, Tugas dan Wewenang POLRI

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*”, di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzaisho*” walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah Kota Danchuzaisho adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.⁹¹ Istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai

⁹¹Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press, halaman 19.

akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.⁹²

Di dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tugas dan wewenang kepolisian diatur pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang rumusannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memiliki dua makna, yakni fungsi yang melekat sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan tugas yang dijalankan, yakni melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.⁹³

Konsep kepolisian pada setiap negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat negara tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pembahasan aspek filosofis mengenai tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum menjadi sangat penting, karena “hukum nasional” secara konsensus diakui oleh dunia Internasional, sehingga nilai-nilai yang melatarbelakangi peran polisi sebagai penegak hukum menjadi sebab adanya pengakuan dunia Internasional apakah peran tersebut dilakukan secara benar atau tidak.⁹⁴

⁹²Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, halaman 42.

⁹³*Ibid.*, halaman 54.

⁹⁴Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (*selanjutnya dalam penulisan ini dituliskan UU POLRI*) diundangkan pada tanggal 8 Januari 2002. Bab I Ketentuan Umum UU POLRI memberikan batasan terhadap beberapa kata atau istilah yang digunakan dalam pasal-pasal UU POLRI, antara lain:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁵
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁹⁶
- c. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁹⁷
- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹⁸

Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, halaman 359-372, halaman 362.

⁹⁵Pasal 1 angka 1 UU POLRI.

⁹⁶Pasal 1 angka 2 UU POLRI.

⁹⁷Pasal 1 angka 8 UU POLRI.

⁹⁸Pasal 1 angka 9 UU POLRI.

- e. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁹⁹
- f. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.¹⁰⁰
- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰²

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam

⁹⁹Pasal 1 angka 10 UU POLRI.

¹⁰⁰Pasal 1 angka 12 UU POLRI.

¹⁰¹Pasal 1 angka 13 UU POLRI.

¹⁰²Pasal 4 UU POLRI.

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹⁰³ Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 5 ayat (1) UU POLRI.¹⁰⁴

1. Fungsi POLRI

Pasal 2 UU POLRI menggariskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menempatkan kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan tentang fungsi Kepolisian:

- a. Secara filosofis, bahwa eksistensi fungsi kepolisian telah ada sebelum dibentuknya organ kepolisian, karena fungsi kepolisian melekat pada kehidupan manusia, yakni menciptakan rasa aman, tenteram dan tertib dalam kehidupan sehari-harinya.
- b. Secara teoritis, bahwa kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kata “alat negara” dapat dimaknai sebagai sarana negara ini ada tiga, yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang dalam penyelenggaraan suatu negara. Dengan demikian

¹⁰³Pasal 5 ayat (2) UU POLRI.

¹⁰⁴Pasal 5 ayat (2) UU POLRI.

kepolisian sebagai alat negara mengandung arti, bahwa kepolisian merupakan sarana penyelenggaraan negara yang penekanannya pada sumber daya manusia (orang) yang dalam operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan.

- c. Secara yuridis, bahwa wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, karena tugas dan wewenang penyelenggaraan kepolisian telah diatur dan bersumber pada konstitusi, yakni di atur dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945, walaupun tindak lanjutnya perlu di atur dalam undang-undang.¹⁰⁵

Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:¹⁰⁶

- a. Kepolisian Khusus;
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c UU POLRI melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.¹⁰⁷

Menurut Momo Kelana, pengemban fungsi kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi kepolisian yang terdiri dari Dimensi Yuridik dan

¹⁰⁵Ida Bagus Kade Danendra, *Op.Cit*, halaman 48.

¹⁰⁶Pasal 3 ayat (1) UU POLRI.

¹⁰⁷Pasal 3 ayat (2) UU POLRI.

Dimensi Sosiologik.¹⁰⁸ Dalam Dimensi Yuridik, fungsi kepolisian terdiri atas Fungsi Kepolisian Umum dan Fungsi Kepolisian Khusus.¹⁰⁹

Fungsi Kepolisian Umum, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan undang-undangan dan atau peraturan perundang-undangan meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: ¹¹⁰

1. Lingkungan kuasa soal-soal (*zaken gebied*) yang termasuk kompetensi hukum publik;
2. Lingkungan kuasa orang (*personen gebied*);
3. Lingkungan kuasa tempat (*ruimte gebied*); dan
4. Lingkungan kuasa waktu (*tijds gebied*).

Fungsi Kepolisian Khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang berdasarkan yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk suatu lingkungan kuasa.¹¹¹ Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, antara

¹⁰⁸Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, Jakarta:PTIK Press, halaman 61.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*, halaman 61 s.d. 62.

lain : Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta.¹¹²

Fungsi Kepolisian Sosiologik, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlunya dan dirasakan manfaatnya guna mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungannya sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.¹¹³

Fungsi Kepolisian sosiologik dalam masyarakat hukum adat dapat disebutkan antara lain : penguasa adat, dan kepala desa, sedangkan yang tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat antara lain, berbagai bentuk satuan pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, pendidikan maupun lingkungan kerja.¹¹⁴

2. Tugas POLRI

Pasal 13 UU POLRI menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

¹¹²*Ibid.*, halaman 62.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴*Ibid.*

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Momo Kelana mengemukakan pendapat tentang Pasal 13 UU POLRI sebagai berikut:

Substansi tugas pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” bersumber dari kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Substansi tugas pokok “menegakkan hukum” bersumber dari ketentuan peraturan pertindang-undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP, KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya.

Substansi tugas pokok “memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” bersumber dari kedudukan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada tingkatnya bersifat pelayanan publik (*public service*) dan termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian.¹¹⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU POLRI, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:¹¹⁶

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹¹⁵*Ibid.*, halaman 76 s.d. 77.


¹¹⁶Pasal 14 ayat (1) UU POLRI.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;¹¹⁷
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁷Tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 14 ayat (2) UU POLRI).

3. Wewenang POLRI

Pasal 15 (1) UU POLRI menentukan dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Terhadap Pasal 15 (1) huruf a UU POLRI, Momo Kelana mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Rumusan Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan legitimasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai "**pejabat yang berwenang**" menerima laporan dan pengaduan dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian. Disamping itu, Pasal 15 ayat (1) huruf a ini, merupakan pula penegasan dari kewenangan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) yaitu "**menerima laporan dan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana**".¹¹⁸

Atas ketentuan Pasal 15 (1) huruf b UU POLRI, Momo Kelana mengemukakan pendapat bahwa dalam hal terjadi perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, POLRI diberi wewenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat agar tidak berkemban kearah timbulnya bahaya yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan umum.¹¹⁹

Mengomentari Pasal 15 (1) huruf e UU POLRI Momo Kelana mengemukakan pendapat:

Rumusan dalam Pasal 15 (1) huruf e merupakan konsekuensi dari fungsi pemerintahan negara yang mencakup antara lai "**fungsi pengaturan**". Pembahasan Pasal 15 ayat (1) huruf e sejalan dengan pembahasan istilah "**Peraturan Kepolisian**" yang tercantum dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 4.¹²⁰

¹¹⁸Momo Kelana *Op.Cit.*,halaman 85.

¹¹⁹*Ibid.*,halaman 86.

¹²⁰*Ibid.*,halaman 88.

Peraturan Kepolisian keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi berkait dengan hal-ikhwal kepolisian lainnya yaitu kewajiban umum kepolisian, wewenang kepolisian dan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang memuat konsekuensi tindakan kepolisian.¹²¹

Di Jerman Peraturan Kepolisian (*Polizeiverordnungen*) merupakan bagian dari Pengaturan Kepolisian (*Polizei Anordnungen*) yang pelaksanaannya dapat berupa:¹²²

- a. *Polizei Verordnungen* (Peraturan Kepolisian)
- b. *Polizei Bekanntmachungen* (Pengumuman/Maklumat Kepolisian)
- c. *Polizei Festsetzungen* (Penetapan Kepolisian) atau *Polizei verfügungen*

Pasal 15 ayat (2) UU POLRI menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :¹²³

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;¹²⁴
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;¹²⁵

¹²¹*Ibid.*,halaman 89.

¹²²*Ibid.*

¹²³Pasal 15 ayat (2) UU POLRI.

¹²⁴Tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 15 ayat (3) UU POLRI).

¹²⁵Tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 15 ayat (3) UU POLRI).

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU POLRI di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :¹²⁶

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

¹²⁶Pasal 16 ayat (1) UU POLRI.

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l UU POLRI adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:¹²⁷

¹²⁷Pasal 16 ayat (2) UU POLRI.

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹²⁸

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹²⁹ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU POLRI hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³⁰

Terhadap Ketentuan Pasal 18 (1) huruf a UU POLRI, Momo Kelana mengemukakan pendapat sebagai berikut:

¹²⁸Pasal 17 UU POLRI.

¹²⁹ Pasal 18 ayat (1) UU POLRI.

¹³⁰Pasal 18 ayat (2) UU POLRI.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka menjaga kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.¹³¹

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai "diskresi kepolisian" yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*PFLICHTMASSIGES ERMESSEN*).¹³²

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹³³ Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.¹³⁴

Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mencakup baik tataran represif, preventif dan preemtif.¹³⁵ Tataran Represif Yustisial diterangkan Momo Kelana dengan mengutamakan asas legalitas. Kemudian Tataran Represif Non Yustisial yaitu penindakan kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Selanjutnya Momo

¹³¹Momo Kelana, *Op. Cit.*, halaman 111.

¹³²*Ibid.*

¹³³Pasal 19 ayat (1) UU POLRI.

¹³⁴Pasal 19 ayat (2) UU POLRI.

¹³⁵Momo Kelana, *Op. Cit.*, halaman 61.

Kelana menerangkan bahwa Tataran Preventif dan Preemptif yang menggunakan asas preventif, asas partisipasi dan asas subsidiaritas.¹³⁶

D. Proses Penyidikan Tindak Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan pada tanggal 1 Desember 1981. Dalam KUHAP ditemukan aturan-aturan tentang tugas POLRI dalam penyidikan.

Pasal 1 angka 1 KUHAP diterangkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³⁷ Pejabat POLRI sebagai Penyidik dicantumkan pula pada Pasal 6 KUHAP.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹³⁸ Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹³⁹

¹³⁶*Ibid.*, halaman 115.

¹³⁷ Pasal 1 angka 1 KUHAP.

¹³⁸ Pasal 1 Angka 2 KUHAP.

¹³⁹M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*.j PT Jakarta :Rineka Cipta, halaman 58.

Penyidik karena kewajibannya menurut Pasal 7 ayat (1) KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pasal 7 ayat (3) KUHAP menggariskan bahwa dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 7 ayat (1) huruf i menentukan bahwa Penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena: ¹⁴⁰

- Tidak terdapat cukup bukti; atau
- Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau

¹⁴⁰Pasal 109 ayat (2) KUHAP

- Penyidikan dihentikan demi hukum,

Pasal 8 ayat (1) KUHAP menggariskan bahwa Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP¹⁴¹ dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam KUHAP. Menurut Ketentuan Pasal 8 ayat (2) KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, di mana dijelaskan Pasal 8 ayat (3) KUHAP :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9 KUHAP menentukan bahwa Penyelidik dan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan

¹⁴¹Pasal 75 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan dan pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 75 ayat (2) KUHAP menggariskan berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Pasal 75 ayat (3) KUHAP mengatur bahwa berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

syarat kepangkatan dalam ayat (2) Pasal 10 KUHAP.¹⁴² Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal 10 KUHAP diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁴³

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.¹⁴⁴ Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.¹⁴⁵

Bagian Kedua BAB XIV KUHAP (Pasal 106-136) mengatur tentang Penyidikan. Ditentukan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.¹⁴⁶ Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.¹⁴⁷

¹⁴²Pasal 10 ayat (1) KUHAP.

¹⁴³Pasal 10 ayat (2) KUHAP.

¹⁴⁴Pasal 11 KUHAP.

¹⁴⁵Pasal 12 KUHAP.

¹⁴⁶Pasal 106 KUHAP.

¹⁴⁷Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.¹⁴⁸ Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.¹⁴⁹

Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana ditentukan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dilakukan oleh penyidik, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.¹⁵⁰ Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹⁵¹

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.¹⁵² Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib

¹⁴⁸Pasal 107 ayat (2) KUHAP .

¹⁴⁹Pasal 107 ayat (3) KUHAP .

¹⁵⁰Pasal 109 ayat (3) KUHAP .

¹⁵¹Pasal 110 ayat (1) KUHAP .

¹⁵²Pasal 110 ayat (2) KUHAP .

segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.¹⁵³ Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.¹⁵⁴

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik.¹⁵⁵ Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.¹⁵⁶ Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.¹⁵⁷ Pelanggar larangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.¹⁵⁸

¹⁵³Pasal 110 ayat (3) KUHP .

¹⁵⁴Pasal 110 ayat (4) KUHP .

¹⁵⁵Pasal 111 ayat (1) KUHP .

¹⁵⁶Pasal 111 ayat (2) KUHP .

¹⁵⁷Pasal 111 ayat (3) KUHP .

¹⁵⁸Pasal 111 ayat (4) KUHP .

Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.¹⁵⁹ Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.¹⁶⁰

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.¹⁶¹ Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

¹⁶²

Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta

¹⁵⁹Pasal 112 ayat (1) KUHAP .

¹⁶⁰Pasal 112 ayat (2) KUHAP .

¹⁶¹Pasal 113 KUHAP .

¹⁶²Pasal 114 KUHAP .

mendengar pemeriksaan.¹⁶³ Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.¹⁶⁴

Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.¹⁶⁵ Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.¹⁶⁶

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.¹⁶⁷

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut

¹⁶³Pasal 115 ayat (1) KUHP .

¹⁶⁴Pasal 115 ayat (2) KUHP .

¹⁶⁵Pasal 117 ayat (1) KUHP .

¹⁶⁶Pasal 117 ayat (2) KUHP .

¹⁶⁷Pasal 119 KUHP .

waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.¹⁶⁸ Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.¹⁶⁹

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.¹⁷⁰

E. Keadilan Restoratif

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal-tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri. konsep ini dilandasi yang kedua pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁷¹

¹⁶⁸Pasal 121 KUHP .

¹⁶⁹Pasal 132 ayat (1) KUHP .

¹⁷⁰Pasal 133 ayat (1) KUHP .

¹⁷¹Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 207.

Dalam *restorative justice* kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat sehingga fokusnya pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian. Hak dan kebutuhan korban sangat diperhatikan.¹⁷² Perspektif *restorative justice* yang menganggap kejahatan merupakan pelanggaran terhadap individu yang diakui sebagai konflik.¹⁷³

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang bersifat *retributive*. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak-asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.¹⁷⁴

¹⁷² Rena Yulia, *Op.Cit*, halaman 162.

¹⁷³ *Ibid.*, halaman 189.

¹⁷⁴ Melani, *Membangun Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Litigasi, Volume 6, Nomor 3, Oktober 2005, terakreditasi, halaman 225 dalam Rena Yulia, *Ibid.*, halaman 165.

Beberapa ahli memberikan pendapat tentang *restorative justice*, sebagaimana disebut di bawah ini:

1. Howard Zehr: keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan, dengan pihak menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.¹⁷⁵
2. Tony Marshall : peradilan *restoratif* ialah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan.¹⁷⁶
3. Douglas Yrn: keadilan *restoratif* adalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Model keadilan *restoratif* memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung, antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban-pelaku.¹⁷⁷

¹⁷⁵Howard Zehr,2002, *Restorative Justice*, dalam Changing Lenses, halaman 21, dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 131.

¹⁷⁶John Braithwaite,2002,*Restorative Justice*, Oxford University Press, halaman 11 dalam Marwan Effendy *Ibid.*, halaman 131-132.

¹⁷⁷ Douglas Yrn,1999, *Dictionary of Conflict Resolution, compliet and edited*, halaman 381, dalam Achmad Ali. Wiwie Heryani, *Empiris Hukum/ Perspektif Ilmu-ilmu Perilaku Filsafat dan Praktek Psikologi Hukum dan Hukum Restoratif*, Jilid 1 halaman 77 dalam Marwan Effendy, *Ibid.*, halaman 132-133.

4. Dignan: keadilan *restoratif* adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang saat secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, jurisdiktor, pekerja sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat.¹⁷⁸

Perspektif *restoratif* memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses penimbunan kerugian (*viktimisasi*) kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang dianggapnya penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif *retributive justice*. Van Ness mengkristalisasi pondasi utama teori keadilan restoratif dalam proposisi: pertama, kejahatan adalah utama konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri; hanya kedua itu melanggar hukum; kedua, tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus merekonsiliasi pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan; dan ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lainnya.¹⁷⁹

Keadilan *restorative* itu adalah konsep pemikiran yang tidak hanya merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan si pelaku, tetapi juga pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa

¹⁷⁸Howard Zehr, *Restorative Justice*, dalam *Changing Lenses*, 2002, halaman 21, dalam Marwan Effendy *Ibid.*, halaman 134.

¹⁷⁹Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI, Surabaya 14-16 Maret 2005, halaman 25, dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 191.

tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁸⁰

Di bawah filsafat keadilan *restoratif*, kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, tetapi suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain, akan tetapi ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan *restoratif* berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Oleh sebab itu, dalam pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan *restoratif*, empat unsur yang memainkan peranan, yaitu: korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.¹⁸¹

Menurut konsep keadilan *restoratif*, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Para pendukung keadilan *restoratif* memandang upaya negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan *retributif*) justru telah memicu orang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang takut melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan *restoratif* ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digenarilisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada

¹⁸⁰Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 131.

¹⁸¹Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 189.

kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.¹⁸²

Konsep *restorative justice* tidak hanya menghadirkan pelaku dalam SPP melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat.¹⁸³ Pelaku *direstorasi* melalui SPP sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi dan pendidikan kejujuran.¹⁸⁴ Dalam perdamaian yang dilakukan, korban dapat memberikan masukan tentang keadilan apa yang hendak diperolehnya. Begitu juga pelaku bisa melakukan hal-hal sebaliknya, misalnya dapat saja membayar ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban.¹⁸⁵

Dalam *restorative justice*, korban memiliki kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detail setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang menimpa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum.¹⁸⁶

¹⁸²Larry J. Siegel, 2009. *Essential of Criminal Justice*, Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA, USA, halaman 23 dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.*, halaman 135.

¹⁸³Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 194.

¹⁸⁴John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, halaman 54 dalam Rena Yulia, *Ibid.*

¹⁸⁵Rena Yulia, *Ibid.*

¹⁸⁶*Ibid.*, halaman 194-195.

Apabila memiliki kesempatan berbicara dalam suatu perdamaian, maka korban harus memberikan kontribusi pemikiran. Jangan berbicara secara keras dan emosi. Tapi harus memperlihatkan ekspresi secara sosial bahwa korban menerima kondisi yang menimpanya. Pandangan-pandangan dan rencana yang ingin dilakukan pun harus disampaikan dengan baik, tanpa adanya aksi kekerasan balasan.¹⁸⁷ Apabila korban berpikir tentang pemaafan akan kesalahan pelaku maka kesalahan itu harus dilupakan dan dimaafkan, namun dalam negosiasi yang dilakukan haruslah jelas, apa pertimbangannya dan dilakukan dengan *fair*. Apabila menuntut hak maka harus diajukan menurut hukum yang berlaku.¹⁸⁸

Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, karena hubungan korban, masyarakat, dan pelanggar menjadi fokus untuk melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik yang mereka hadapi. Bagian yang ditonjolkan adalah memberdayakan para partisipan, mempromosikan dialog dan penyelesaian masalah yang mutual dan memberikan kepuasan semua pihak.¹⁸⁹

Di bawah ini disajikan dengan tabel mengenai pokok-pokok pikiran dari *restorative justice*.¹⁹⁰

¹⁸⁷*Ibid.*, halaman 195.

¹⁸⁸*Ibid.*

¹⁸⁹Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*, *Op.Cit.*, halaman 26 dalam Rena Yulia, *Ibid.*, halaman 191

¹⁹⁰Mudzakir, 2001, *Op.Cit.*, halaman 203, dalam Rena Yulia *Op.Cit.*, halaman 206.

Tabel 7 Pokok-pokok Gagasan Desain Pemidanaan Perspektif *Restoratif Justice*

NO.	TEMA POKOK	KONSEP DASAR
1	Adanya Pidana (penjara)	Pidana (penjara) tidak penting / tidak perlu
2	Tujuan pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggung jawaban perbuatan 2. Menyelesaikan konflik 3. Mendamaikan
3	Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggung jawaban terhadap dampak/ akibat kejahatan 2. Dasarnya kerugian, membahayakan dan menderitakan 3. Tidak dibatasi dalam bentuk pidana tetapi di pahami konteksnya secara keseluruhan
4	Bentuk pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi atau kompensasi 2. Rekonsiliasi dan penyatuan sosial 3. Lamanya pidana tergantung kepada besarnya kerugian yang terjadi
5	Efek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung jawab social 2. Preventif 3. Menghindari stigmatisasi 4. Kehidupan di masa yang akan datang

Tabel di atas menggambarkan sebuah konsep *restorative justice* yang didasarkan pada tujuan hukum sebagai upaya menyelesaikan konflik dan mendamaikan antara pelaku dan korban kejahatan. Pidana penjara bukanlah satu-

satunya pidana yang dapat diberikan pada pelaku, melainkan pemulihan kerugian, penderitaan yang dialami korban lah yang utama. Kewajiban merestorasi kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi serta *rekonsiliasi* dan penyatuan sosial merupakan bentuk pidana dalam konsep *restorative justice*.¹⁹¹

Restorative justice diharapkan dapat memberikan tanggungjawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Dengan demikian konsep *restorative justice* diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walaupun belum dapat diselesaikan melalui *out of court settlement*) dan dapat dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.¹⁹²

Teori keadilan *restoratif* menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan, oleh kejahatan dan dalam membangun suatu sistem nilai tanggung jawab sosial. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan menegakkan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain. Cara pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan di mana korban dan pelanggar dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.¹⁹³

¹⁹¹Rena Yulia *Ibid.*, halaman 167.

¹⁹²*Ibid.*, halaman 168.

¹⁹³Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia I, Loc. Cit.*, halaman 26, dalam Rena Yulia, *Ibid.*, halaman 192.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif *restorative justice* adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni sebagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek *materil* maupun aspek *immateril*.¹⁹⁴ Negara tidak lagi diposisikan sebagai peran tunggal dan dominan dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena negara bukanlah korban tunggal yang sesungguhnya dan perannya dibatasi dan lebih diperankan fungsinya sebagai *mediator* dan *fasilitator*.¹⁹⁵

Berdasarkan literatur maupun dalam praktik peradilan (penyidikan), penyelesaian tindak pidana dengan perdamaian tidak disebut sebagai *Islah*. Istilah yang sering mengemuka, antara lain adalah mediasi penal (*penal mediation*), ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan *Restorative Justice*. Negara yang telah menetapkan model penyelesaian pidana di luar jalur hukum pidana/mediasi penal (*penal mediation*), atau dikenal juga dengan istilah ADR (*Alterantive Dispute Resoution*) dan *restorative justice*, antara lain Austria, Belgia, Jerman, Perancis, Polandia, Italia dan Australia.¹⁹⁶

Dalam perspektif internasional, *restorative justice* juga telah menjadi agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terdapat beberapa konferensi kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menunjukkan arah

¹⁹⁴Mudzakkir, 2001, *Op.Cit.*, halaman 193.

¹⁹⁵Daniel W. Van Ness dalam Mudzakkir, 2001, *Ibid.*, halaman 211.

¹⁹⁶Barda NawawiArief, 2008. Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dalam Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, halaman 35.

pemberlakuan *restorative justice*. Dalam kongres PBB ke 9 Tahun 1995 tentang manajemen peradilan pidana (dokumen A/coNF 169/6) menghendaki agar dalam penyelesaian kasus pidana mengikutsertakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi.¹⁹⁷

Pada dasarnya *restoratif justice* adalah model penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan yang dalam pelaksanaannya melibatkan pelaku, korban, lembaga sosial, penegakan hukum dan masyarakat. Landasan pemikiran penyelesaian kasus pidana dengan *restorative justice* adalah: pertama, kejahatan merupakan masalah individu dan akibat dari kejahatan bukan hanya akan dirasakan oleh pelaku, akan tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun secara tidak langsung, sehingga dalam penyelesaiannya menjadi masalah bersama. Kedua, penyelesaian kasus pidana dengan *restorative justice* merupakan bentuk eksaminasi atas jalannya sistem peradilan pidana yang sulit ditembus oleh masyarakat. Kesulitan tersebut bukan hanya dalam tahap prosedur, akan tetapi putusan pengadilanpun sulit dikoreksi, kecuali dengan cara upaya hukum. Ketiga, penyelesaian kasus pidana dengan Restorative Justice sebetulnya merupakan sebuah komitmen semua pihak untuk menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya merupakan masalah Undang-Undang, akan tetapi merupakan masalah manusia, sehingga dalam penyelesaiannya harus menggunakan pendekatan kemausiaan.¹⁹⁸

F. Pencabutan Laporan Pengaduan Dalam Perspektif Islam

¹⁹⁷Waluyadi, *Ibid.*

¹⁹⁸*Ibid.*, halaman 36.

Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam “rahmatanli al-‘Alamiin”, memiliki tujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia.¹⁹⁹

Tujuan hukum Islam sendiri adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Demikian juga tentunya dalam proses penyelesaian masalah pidana dan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana, di mana hukum Islam memiliki cara pandang tersendiri dalam memperlakukan si pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.²⁰⁰

Nilai-nilai filosofis hukum pidana Islam tercermin dari aturan-aturan umum (asas-asas hukum pidana Islam sendiri). Asas legalitas dipertimbangkan untuk menghindari kesalahan dalam proses ppidanaan karena banyak anggapan dari non Islam bahwa hukum pidana Islam itu keras dan tidak sesuai dengan asas kemanusiaan. Misalnya kasus pembunuhan, Hukum pidana Islam mengenal suatu konsep pemaafan. Pelaku pembunuhan, tidak bisa dijatuhi sanksi pidana jika wali korban telah memaafkannya, atau misalnya di antara pelaku dan korban terdapat suatu mediasi atau perdamaian yang dalam hukum pidana

¹⁹⁹Ahmad Ropei,*Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam*,<https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/view/14/9>, halaman 43.

²⁰⁰*Ibid.*

Islam disebut dengan “al-Islah”. Hal ini entunya menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman.²⁰¹

Karakteristik hukum pidana Islam bukan berorientasi pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya tindak pidana. Sanksi pidananya dapat diadaptasikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat.²⁰²

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu *hudud*,²⁰³ *qishosh diyat*²⁰⁴ dan *ta'zir*.²⁰⁵ Dari ketiga jenis hukuman tersebut, yang

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Islamic Restorative Justice dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2781/islamic-restorative-justice-dan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan> diunduh 17 Maret 2024, Pukul 14.30

²⁰³ *Jarimah hudud* adalah bentuk *jama'* dari kata *had*, artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumannya sudah ditentukan oleh *syara'*, tidak boleh ditambah ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Syafi'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu: a) *Zina*; b) *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina); c) *Syirqah* (pencurian); d) *Syirbah* (minum khamr); e) *Hirabah* atau *maharibah* (membegal, merampok, merusak, membuat onar); f) *Murtad*; g) *Baghyu* (pemberontakan) dikutip dari Marsum.1991, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Penerbitan FUII, halaman 7.

²⁰⁴ *Jarimah qishas diyat* yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *qishas* atau hukuman *diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan si berbuat dengan minta *diyat* (ganti rugi) atau memaafkan tanpa minta *diyat*, atau minta dilaksanakannya hukuman *qishas*. Apabila si berbuat dimaafkan ia bebas dari hukuman *qishas* dengan membayar ganti rugi atau tanpa membayar ganti rugi. *Jarimah qishas diyat* ini ada 5 (lima) yaitu: a) Pembunuhan sengaja b) Pembunuhan serupa sengaja c) Pembunuhan silap d) Penganiayaan sengaja e) Penganiayaan tidak sengaja dikutip dari Marsum, *Ibid.*

²⁰⁵ *Jarimah ta'zir*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *jarimah qishas diyat* termasuk *jarimah ta'zir*. Penguasa dalam mengatur tata tertib masyarakat berdasarkan kemaslahatan umum. *Jarimah ta'zir* ada dua macam yaitu: a) Perbuatan jahat yang telah ditentukan oleh *syara'* tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia. b) Perbuatan jahat yang baik bentuknya maupun hukumannya

bersinggungan dengan Pencabutan laporan pengaduan dalam perspektif Islam adalah pidana *qishash diyat*.

Pada dasarnya, hukuman *qishash* dan *diyat* bertujuan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mengabaikan keadaan pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperhatikan pribadi dan kondisi pelaku kecuali jika korban atau walinya memberikan ampunan.²⁰⁶

Pada realitasnya, si korban atau walinya tidak akan mengampuni pelaku kecuali ia telah benar-benar memaafkan pelaku atau melihat adanya manfaat material pada *diyat*. Artinya, alasan pengampunan si korban/ walinya dapat berupa dua hal: pemaafan dan manfaat material yang berupa diat untuk korban/ walinya. Kedua alasan ini disyariatkan dan dihalalkan oleh hukum Islam. Alasannya, pemaafan bermakna menghilangkan pertikaian dan kedengkian, sedangkan sikap mengutamakan pembayaran diat dari pada menjatuhkan hukuman bermakna sikap toleransi, memaafkan, dan melemahkan rasa permusuhan. Tidak diragukan lagi bahwa hak korban atau walinya adalah agar mereka menjadi pihak pertama yang mendapat manfaat atas tindak pidana yang menimpa mereka setelah mereka menanggung penderitaan yang tidak ditanggung oleh orang lain.²⁰⁷

diserahkan kepada manusia berdasarkan kemaslahatan umum dikutip dari Marsum, *Ibid*.

²⁰⁶Abdul Qodir Audah,2007,*At-Tasyri al-Jina I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*,Edisi Indonesia,Penerjemah Tim Tsalisah,Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta :PT. Kharisma Ilmu,halaman 23 dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 120-121.

²⁰⁷Abdul Qodir Audah,halaman 23 s.d. 24 dalam Rena Yulia, *Ibid.*, halaman 121.

Korban atau walinya diberi wewenang untuk mengampuni hukuman *qishash*. Apabila ia memaafkannya, gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Pemberian ampunan terkadang bisa dengan cuma-cuma atau dengan membayar *diyat* kepada korban/ walinya. Meskipun demikian, pengampunan tersebut tidak menghalangi penguasa untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai terhadap pelaku.²⁰⁸

Pada dasarnya korban atau walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan dalam perkara pidana umum tetapi dalam pidana *qishash diyat*, mereka diberi hak untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, juga karena tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat dan sistemnya.²⁰⁹

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik. Alasannya, penetapan hak pengampunan bagi tindak pidana pembunuhan bagi tindak pidana pembunuhan dan akan menghasilkan perdamaian dan kerukunan serta menghi!angkan kedengkian dan rasa dendam.²¹⁰

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat menyangkut tentang perdamaian (*islāh*) di antaranya adalah:

²⁰⁸Abdul Qodir Audah, *Ibid*, halaman 69 dalam Rena Yulia *Ibid*.

²⁰⁹Abdul Qodir Auda, *Ibid*. dalam Rena Yulia, *Ibid*.

²¹⁰Rena Yulia, *Ibid*., halaman 122.

1. Q.S. Al-Baqarah/2: 182, Allah berfirman yang artinya:

”Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

2. Q.S. Al-Baqarah/2:224, Allah berfirman yang artinya:

”Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

3. Q.S. Annisa/4: 35, Allah berfirman yang artinya:

”Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

4. Q.S. Annisa/4: 114, Allah berfirman yang artinya:

”Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”

5. Q.S. Annisa/4: 128, Allah berfirman yang artinya:

”Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.”

6. Q.S. Annisa/4: 129, Allah berfirman yang artinya:

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

7. Q.S. Al-A'raf/7: 35, Allah berfirman yang artinya:

”Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

8. Q.S. Al-A'raf/7: 142, Allah berfirman yang artinya:

”Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”

9. Q.S. Al-Anfal/8:1, Allah berfirman yang artinya:

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman."

10.Q.S. Al-Hujurat/49: 9, Allah berfirman yang artinya:

"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

11.Q.S. Al-Hujurat/49: 10, Allah berfirman yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan

1. Ketentuan hukum pencabutan pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan

Bab VII KUHP 1946 berisikan ketentuan-ketentuan tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Pasal 75 KUHP 1946 mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP 2023 bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. KUHP 2023 menambahkan aturan bahwa pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.²¹¹

Pasal 75 KUHP 1946 dan Pasal 30 KUHP 2023 serta pasal-pasal terkait dengan pengaduan terdapat 3 (tiga) hal penting, yakni:

- a. Orang yang berhak menarik pengaduan
- b. Tindak Pidana yang dapat ditarik pengaduannya
- c. Jangka waktu penarikan pengaduan

²¹¹Pasal 30 aya (1) KUHP 2023.

a. Orang yang berhak mencabut pengaduan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023

KUHP 1946 dan KUHP 2023 tidak mengatur siapa-siapa yang berhak mencabut pengaduan. KUHP 1946 dan 2023 hanya menentukan orang yang berhak mengajukan pengaduan. Ketentuan Pasal 75 KUHP 1946 yang menentukan bahwa *"orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali"*. Pasal 30 KUHP 2023 yang menggariskan bahwa *"pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu"* maka secara gramatikal orang yang berhak mengadu sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal KUHP 1946 dan 2023 adalah yang berhak mencabut pengaduan sebagaimana juga diterangkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore Riyan Permana Putra.²¹² Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore menambahkan bahwa wali atau wakil (Keluarga yang masih memiliki hubungan darah) dapat menggantikan pengadu dalam mencabut pengaduan, apabila pengadu sudah meninggal dunia.²¹³

Tabel 8 Orang Yang Berhak Mencabut Pengaduan KUHP 1946 & 2023

ORANG YANG BERHAK MENARIK PENGADUAN	PENJELASAN
Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1946	

²¹²Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore Kepolisian Daerah Maluku Utara AKP Riyan Permana Putra, S.H., S.I.K., M.H, tanggal 25 April 2024.

²¹³*Ibid.*

<p>Pasal 72 ayat (1) :</p> <p>Wakilnya Yang Sah dalam Perkara Perdata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan dan <ul style="list-style-type: none"> Orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa atau Selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan
<p>Pasal 72 ayat (2) :</p> <p>5. Wali Pengawas atau Pengampu Pengawas;atau</p> <p>6. Majelis yang menjadi Wali Pengawas atau Pengampu Pengawas;;</p> <p>7. Istrinya;</p> <p>8. Seorang keluarga sedarah dalam garis lurus & jika tidak ada seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.</p>	<p>Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, atau jika itu tidak ada</p>
<p>Pasal 73</p> <p>4. Orang Tuanya,</p> <p>5. Anaknya, atau</p> <p>6. Suaminya (Istrinya) yang masih hidup</p>	<p>Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan maka tanpa memperpanjang tenggang itu, kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.</p>
<p>Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2023</p>	
<p>Pasal 25 ayat (1) :</p> <p>Orang Tua atau Walinya</p>	<p>Korban Tindak Pidana Aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun.</p>
<p>Pasal 25 ayat (2) :</p> <p>Keluarga sedarah dalam garis lurus</p>	<p>Orang Tua atau Wali sebagaimana tidak ada atau Orang Tua atau Wali itu sendiri yang harus diadukan</p>
<p>Pasal 25 ayat (3):</p> <p>Keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga</p>	<p>Keluarga sedarah dalam garis lurus tidak ada</p>
<p>Pasal 25 ayat (4):</p> <p>Diri sendiri dan/atau pendamping</p>	<p>Korban Tindak Pidana tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah</p>

	dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga
Pasal 27 : Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak	Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia
<i>Korban di bawah pengampuan</i>	
Pasal 26 ayat (1) : Pengampunya	Kecuali yang berada dalam pengampuan karena boros
Pasal 26 ayat (2) : Suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus	Pengampu tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan,
Pasal 26 ayat (3) : Keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga	Suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus tidak ada

b. Tindak pidana yang dapat dicabut pengaduannya menurut KUHP 1946

Pasal 75 KUHP 1946 mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan yang telah diajukan. Ketentuan-ketentuan tentang Tindak Pidana Aduan dalam KUHP 1946 yang pengaduannya dapat ditarik kembali pada saat penyidikan diatur pada pasal-pasal dalam Bab:Kejahatan Kesusilaan,Penghinaan,Membuka Rahasia,Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang,Pencurian,Pemerasan dan Pengancaman,Penggelapan,Perbuatan Curang,Menghancurkan atau Merusak Barang, sebagaimana diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Tindak Pidana KUHP 1946 Yang Dapat Dicabut Pengaduannya

KUHP 1946	TINDAK PIDANA ADUAN	
	Pasal	Pernyataan Tindak Pidana Aduan
Bab XIV terdiri dari Pasal 281 s.d Pasal 303 bis	284,287,293	Pasal 284 ayat (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
		Pasal 287 ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294
		Pasal 293 ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
Bab XVI terdiri dari Pasal 310 s.d Pasal 321.	310 s.d 321 (Kecuali 316)	Pasal 319 Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316
Bab XVII terdiri dari Pasal 322 dan Pasal 323	322 ,323	Pasal 322 ayat (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.
		Pasal 323 ayat (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu
Bab XVIII terdiri dari Pasal 324 s.d. Pasal 337	332,335	Pasal 332 ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.

		<p>Pasal 335 ayat (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.</p>
Bab XXII terdiri dari Pasal 362 s.d. Pasal 367.	362 s.d 367	<p>Pasal 367 ayat (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.</p> <p>Pasal 367 ayat (3) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.</p>
Bab XXIII terdiri dari Pasal 368 s.d. Pasal 371	368 s.d 371	<p>Pasal 369 ayat (2) Kejahatan Pemerasan dan Pengancaman tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan</p>
Bab XXIV terdiri dari Pasal 372 s.d. Pasal 377	372 s.d. 377	<p>Pasal 376 Ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini</p>
Bab XXV terdiri dari Pasal 378 s.d. Pasal 395	378 s.d. 395 (Kecuali 393 bis)	<p>Pasal 394 Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan ranjang.</p>

Bab XXVI terdiri dari Pasal 406 s.d. Pasal 412	406 s.d. 412	Pasal 411 Ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.
--	--------------	--

Tidak semua perkara dapat dilakukan pencabutan pengaduan, umumnya tindak pidana yang dapat dilakukan pencabutan pengaduan adalah yang mengandung unsur delik aduan, sedangkan tindak pidana absolut yang merupakan delik biasa tidak dapat dilakukan pencabutan pengaduan seperti halnya pembunuhan, pencurian, penggelapan serta beberapa tindak pidana sebagaimana yang ditentukan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 berikut terlebih dahulu terpenuhi persyaratannya.²¹⁴

Tindak pidana yang bukan delik aduan diselesaikan dengan perdamaian tindak pidana yang diselesaikan dengan perdamaian meliputi: sengketa konsumen (Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999), penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengerojukan di muka umum (Pasal 170 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), pemalsuan (Pasal 266 KUHP), pencurian biasa (Pasal 362), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), melarikan anak di bawah umur (Pasal 332 KUHP) dan menikah tanpa pasangan yang syah (Pasal 279 KUHP).²¹⁵

Orang yang berhak mencabut pengaduan sebagaimana Pasal 72 dan 73 KUHP 1946 serta Pasal 25 dan Pasal 26 KUHP 2023, menurut Penulis apabila bukan

²¹⁴*Ibid.*

²¹⁵Waluyadi, *Op.Cit.*, halaman 31.

merupakan korban, maka ia terlebih dahulu harus mempertimbangkan pendapat keluarga terdekat korban. Menurut Riyan Permana Putra alasan pencabutan pengaduan biasanya dikarenakan ada hubungan emosional antara kedua belah pihak dan adanya kesepakatan berdamai.²¹⁶

c. Tindak pidana yang dapat dicabut pengaduannya menurut KUHP 2023

Pasal 24 ayat (1) KUHP 2023 menggariskan bahwa dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan. Pada ayat (2) Pasal 24 ayat KUHP 2023 ditentukan bahwa Tindak Pidana Aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-undang. Pasal 30 ayat (1) KUHP 2023 mengatur bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali pengaduan yang telah diajukan. Ketentuan-ketentuan tentang Tindak Pidana Aduan dalam KUHP 2023 yang pengaduannya dapat ditarik kembali pada saat penyidikan diatur pada pasal-pasal dalam Bab: Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat, Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara dan Tera Negara, Tindak Pidana Kesusilaan, Tindak Pidana Penghinaan, Tindak Pidana Pembukaan Rahasia, Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang, Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Tindak Pidana Pencurian, Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman, Tindak Pidana Penggelapan, Tindak Pidana Perbuatan Curang, Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Menjalankan Usaha, Perusakan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung, Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan, sebagaimana diuraikan pada Tabel 10.

²¹⁶Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore *Loc. Cit.*

Tabel 10 Tabel..Tindak Pidana KUHP 2023 Yang Dapat Dicaput Pengaduannya

KUHP 2023	TINDAK PIDANA ADUAN	
	Pasal	Pernyataan Tindak Pidana Aduan
Bab II terdiri dari Pasal 217 s.d Pasal 220	218 s.d 220	Pasal 220 ayat (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan
Bab III terdiri dari Pasal 221 s.d Pasal 231	226 s.d. 229,230	Pasal 229 ayat (1) Tindak Pidana dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
Bab V terdiri dari Pasal 234 s.d. Pasal 277.	240,241	Pasal 240 ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
		Pasal 241 ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
Bab VI terdiri dari Pasal 278 s.d Pasal 299.	280	Pasal 280 ayat (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
Bab XII terdiri dari Pasal 382 s.d. Pasal 390	388	Pasal 388 ayat (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 388 ayat (1), tidak dituntut kecuali atas dasar pengaduan pihak yang merencnnya dipalsukan
	411,412	Pasal 411 ayat (2)

Bab XV terdiri dari Pasal 406 dan Pasal 427		<p>Terhadap Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan</p> <p>c. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.</p> <p>d. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</p>
		<p>Pasal 412 ayat (2)</p> <p>Terhadap Tidak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan</p> <p>a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan;atau</p> <p>b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.</p>
Bab XVII terdiri dari Pasal 433 s.d. Pasal 442	433,434, dan 436 s.d. 438	<p>Pasal 440</p> <p>Tindak Pidana sebagairnana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.</p>
Bab XVIII terdiri dari Pasal 443 s.d. Pasal 445	443,444	<p>Pasal 443 ayat (2)</p> <p>Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 443 ayat (1) dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut</p>
		<p>Pasal 444 ayat (2)</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 444 ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut</p>
Bab XIX terdiri dari Pasal 446 s.d. Pasal 456	448,454	<p>Pasal 448 ayat (2)</p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 448 ayat (1)</p>

		huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari Korban Tindak Pidana.
		Pasal 454 ayat (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 454 ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Anak, Orang Tua, atau walinya.
		Pasal 454 ayat (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 454 ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya
Bab XXII terdiri dari Pasal 466 s.d. Pasal 473	473	Pasal 473 ayat (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban
Bab XXIV terdiri dari Pasal 476 s.d. Pasal 481	481	Pasal 481 ayat (1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan
		Pasal 481 ayat (2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus

		maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua
Bab XXV terdiri dari Pasal 482 s.d. Pasal 485	482 s.d. 484	Pasal 484 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483
Bab XXVI terdiri dari Pasal 486 s.d. Pasal 491	486 s.d. 491	Pasal 490 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 489
Bab XXVII terdiri dari Pasal 492 s.d. Pasal 510	492 s.d. 510	Pasal 510 Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 509, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf b.
Bab XXVIII terdiri dari Pasal 511 s.d. Pasal 520	520	Pasal 520 ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Bab XXXIII terdiri dari Pasal 591 s.d. Pasal 596	594 s.d. 596	Pasal 596 Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 dan Pasal 595 merupakan Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena Tindak Pidana tersebut

Alasan adanya delik aduan adalah bahwa dalam beberapa hal bagi orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu daripada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika dilakukan penuntutan.²¹⁷

Delik aduan tidak mengurangi azas *oportuniteit* yang diterima sebagai salah satu dasar hukum acara pidana. Biarpun dalam hal delik aduan Penuntut Umum harus menunggu sampai diterimanya aduan, masih juga Penuntut Umum itu tidak berkewajiban mengadakan tuntutan. Jaksa Penuntut Umum tetap berwenang men-*deponering* perkara yang bersangkutan.²¹⁸

Jenis-jenis kejahatan (delik) aduan ada dua, yakni: 1. Delik Aduan Absolut (tetap) dan 2. Delik Aduan Relatif (*nisbi*). Delik Aduan Absolut adalah tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan.²¹⁹ Delik Aduan Relatif adalah tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, biasanya kejahatan itu bukan delik aduan.²²⁰

Menurut R. Soesilo Delik Aduan Absolut, ialah delik (*peristiwa pidana*) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan.²²¹ Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi: "saya minta agar peristiwa ini dituntut".²²² Oleh karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkutan paut

²¹⁷E.Utrecht, *Op.Cit.*,halaman.87.

²¹⁸E.Utrecht, *Ibid.*, halaman 258.

²¹⁹E.Utrecht, *Ibid.*, halaman 260.

²²⁰E.Utrecht, *Ibid.*, halaman.260-261.

²²¹R. Soesilo, *Op.Cit.*,halaman 87.

²²²*Ibid.*

(melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap perzinahan (Pasal 284 KUHP 1946) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak dapat menghendaki supaya osubrang laki-laki yang telah berzinah dengan istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia man sih cinta) jangan dilakukan penuntutan.²²³

d. Jangka waktu pencabutan pengaduan KUHP 1946 dan KUHP 2023

Pasal 75 KUHP 1946 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. R. Soesilo berpendapat bahwa meskipun cara bagaimana dan kepada siapa pencabutan pengaduan kembali itu dilakukan tidak ada kentuannya namun dalam prakteknya hal ini dilakukan dengan cara seperti orang mengajukan pengaduan dan pengaduan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali.²²⁴

Pendapat R. Soesilo di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP 2023 yang menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu tidak dapat diajukan kembali. Pasal 30 ayat (1) KUHP 2023 mengarisikan ketentuan yang sama dengan Pasal 75 KUHP 1946 bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

Pasal 75 KUHP 1946 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan

²²³*Ibid.*

²²⁴R. Soesilo, *Ibid.*, halaman 89.

diajukan disimpangi oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1600 K/Pid/2009.

MARI mengakomodir permintaan korban untuk tidak dilakukan penuntutan meskipun telah masuk agenda pembuktian persidangan.²²⁵ Putusan MARI Nomor: 1600 K/Pid/2009 merupakan Putusan Kasasi perkara tindak pidana Terdakwa Ismayawati dan Korban Ny. Emiwati (ibu Merua Ismiyati) yang *tempus* perkaranya terjadi pada kurun waktu antara bulan April 2007 sampai dengan bulan Oktober 2007 dengan *locus delicti* di Jl. Bhayangkara No.51 A Kel. Ngupasan Kec. Ngampilan Kotamadya Yogyakarta. Dalam dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Yogyakarta (PN. Yogyakarta), Terdakwa Ismiyati didakwa sebagai berikut dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua. Dakwaan Kesatu terhadap Terdakwa Ismayawati adalah melanggar Pasal 378²²⁶ Jo Pasal 64 ayat (1)²²⁷ KUHP. Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, mendakwa Ismayawati atau dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372²²⁸ Jo

²²⁵Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1600 K/Pid/2009

²²⁶Pasal 378 KUHP menentukan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

²²⁷Pasal 64 Ayat (1) KUHP menggariskan: "Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya."²²⁷

²²⁸ Pasal 372 KUHP mengatur: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.²²⁹Perkara Penipuan atau Penggelapan dengan Terdakwa Ismayawati dan Korban Ny.Emiwati diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi (Banding) dan MARI.

Ny. Emiwati/saksi pengadu melalui surat permohonan pencabutan tanggal 28 Oktober 2008 dan telah dibacakan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Nopember 2008 telah secara tegas menyatakan mencabut segala tuntutan hukum kepada Terdakwa Sdri. Ismayawati. Alasan pencabutan tuntutan hukum oleh korban Ny. Emiwati dikarenakan:1.Terdakwa Ismayawati merupakan menantu dari Ny. Emiwati/saksi pengadu; 2.Terdakwa Ismayawati memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang tentunya sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu; 3.Ny. Emiwati/ saksi pengadu telah memaafkan segala perbuatan Terdakwa Ismayawati; dan 4.Kerugian uang yang digunakan oleh Ismayawati (anak menantu) sudah Ny. Emiwati iklaskan dan Ny. Emiwati tidak menuntut lagi.

PN. Yogyakarta melalui Putusan Nomor 317/PID.B/ 2008/PN.YK, tanggal 03 Desember 2008 mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan oleh Korban Emiwati dan menyatakan Penuntutan Perkara Nomor : 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada negara. Putusan PN Yogyakarta Nomor 317/PID.B/ 2008/PN.YK dilakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta oleh Jaksa Penuntut Umum.

²²⁹Putusan MARI Nomor :1600 K/Pid/2009, halaman 14.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta (PT. Yogyakarta) pada tanggal 02 Maret 2009 melalui Putusan Nomor 01/PID/PLW/ 2009/PT.Y, menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum. PT Yogyakarta membatalkan Putusan PN. Yogyakarta No.317/Pid.B/2008/PN.YK. dan menyatakan pemeriksaan persidangan PN. Yogyakarta dalam perkara tersebut batal demi hukum serta memerintahkan PN. Yogyakarta untuk memeriksa kembali perkara Terdakwa Ismayawati/ No. 317/Pid.B/2008/PN.YK. Putusan PT.Yogyakarta tersebut diajukan upaya kasasi oleh Ismayawati melalui kuasa hukumnya.

MARI melalui Putusan Nomor 1600 K/Pid/2009, tanggal 24 Nopember 2009 mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa Ismayawati. MARI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 01/PID/ PLW/2009/PTY. tanggal 02 Maret 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No.317/PID.B/2008/PN.YK. Mahkamah mengabulkan permohonan pencabutan pengaduan yang diajukan oleh Emiwati dan menyatakan Penuntutan Perkara Nomor: 317/Pid.B/2008 atas nama Terdakwa Ismayawati tidak dapat diterima.

KUHP 2023 tidak merujuk Putusan MARI Nomor 1600 K/Pid/2009. Pasal 30 ayat (1) KUHP 2023 menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

Pencabutan pengaduan mengandung konsekuensi bagi penuntut umum dalam melakukan kewenangannya. Adapun konsekuensi yang dimaksud adalah:²³⁰

²³⁰Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 11 dalam Muhammad Yusuf Siregar,dkk.,”*Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung*

1. Dengan adanya pencabutan aduan, maka penuntut umum hilang kewenangannya untuk melakukan penuntutan.
2. Bila sudah dilakukan proses pengajuan dalam sidang pengadilan, maka dakwaan dicabut.
3. Bila dakwaan dilanjutkan, maka hakim hakim wajib memutuskan untuk memberhentikan proses tersebut.

e. Tindak pidana yang dapat dicabut pengaduannya menurut PERPOL Nomor 8 Tahun 2021

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 5 ayat (1) UU POLRI.²³¹ Pasal 2 UU POLRI menggariskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 UU POLRI menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Menegakkan hukum; dan
- f. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UU POLRI, menurut Pasal 14 ayat (1) UU POLRI Kepolisian Negara Republik

Nomor 1600 K/PID/2009)”USU Law Journal, Vol.II-No.1, Feb-2014,halaman 193. 1

²³¹Pasal 5 ayat (2) UU POLRI.

Indonesia bertugas turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Pasal 15 (1) UU POLRI menentukan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang antara lain untuk mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

Pada tanggal 19 Agustus 2021 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya dalam tulisan ini dituliskan *PERPOL Nomor 8 Tahun 2021*). Kehadiran PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 berdasarkan 2 (dua) pertimbangan hukum.

Pertimbangan Hukum Pertama, terbitnya PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Keadilan Restoratif dimaknai PERPOL Nomor 08 Tahun 2021 sebagai Penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²³²

Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yang bersifat *retributive*. *Restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelebagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative Justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak-asasi manusia. Prinsip-prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya.²³³

Perspektif *restoratif* memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarnya tetapi proses penimbunan kerugian (*viktimisasi*) kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang dianggapnya penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif *retributive justice*. Van

²³²Pasal 1 angka 3 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²³³Melani, *Loc.Cit*, dalam Rena Yulia, halaman 165.

Ness mengkristalisasikan pondasi utama teori keadilan restoratif dalam proposisi: pertama, kejahatan adalah utama konflik antara individu yang mengakibatkan kerugian terhadap korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri; hanya kedua itu melanggar hukum; kedua, tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana harus merekonsiliasi pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan; dan ketiga, proses peradilan pidana harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya harus didominasi oleh pemerintah kemudian mengeluarkan yang lainnya.²³⁴

Menurut konsep keadilan *restoratif*, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Para pendukung keadilan *restoratif* memandang upaya negara untuk menghukum dan mengawasi (sebagaimana pendekatan *retributif*) justru telah memicu orang melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya, bukan membuat orang takut melakukan kejahatan. Permasalahan yang mendasar ialah sulitnya konsep keadilan *restoratif* ini diterima karena pandangan terhadap pelaku kejahatan tersebut digenarilisir dan dilandaskan oleh suatu kebencian, dendam atau ketidaksukaan bukan kepada kepentingan yang lebih luas di dalam pemberlakuan hukum pidana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban.²³⁵

²³⁴Mudzakir, *Op.Cit.*, halaman 25, dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 191.

²³⁵Larry J. Siegel, *Op.Cit.*, halaman 23 dalam Marwan Effendy, *Loc.Cit.*

Dalam *restorative justice*, korban memiliki kesempatan untuk bertanya pada keluarganya, mengenai detil setiap peristiwa, atau kejadian, atau kejahatan yang menimpa dirinya. Apabila tidak jelas, korban bisa bertanya kembali tentang apa yang terjadi, korban juga berhak untuk berbicara tentang perasaan yang tidak enak dan luka yang diderita akibat perbuatan pelaku, namun dengan tanpa memperlihatkan kebencian terhadap pelaku melainkan harus bersikap ramah dan tersenyum.²³⁶

Restorative justice diharapkan dapat memberikan tanggungjawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Dengan demikian konsep *restorative justice* diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara yang menumpuk di pengadilan (walaupun belum dapat diselesaikan melalui *out of court settlement*) dan dapat dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.²³⁷

Teori keadilan *restoratif* menempatkan sejumlah nilai yang lebih tinggi pada keterlibatan langsung oleh pihak-pihak. Korban berfungsi sebagai suatu elemen kontrol. Pelanggar didorong untuk menerima tanggung jawab sebagai tahapan yang penting dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan, oleh kejahatan dan dalam membangun suatu sistem nilai tanggung jawab sosial. Keterlibatan masyarakat secara aktif memperkuat masyarakat itu sendiri dan menegakkan nilai masyarakat yang tanggap dan peduli kepada yang lain. Cara pandang *restorative justice* menuntut usaha kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan suatu lingkungan di mana korban dan pelanggar

²³⁶Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 194-195.

²³⁷Rena Yulia, *Ibid.*, halaman 168.

dapat merekonsiliasi konflik mereka dan menyelesaikan kerugian mereka, dalam waktu yang bersamaan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.²³⁸

Pertimbangan Hukum Kedua PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 adalah bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur pada Pasal 2 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021, yang dilaksanakan pada kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal;
- b. Penyelidikan; atau
- c. Penyidikan.

Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal dilakukan oleh pengembalian fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya²³⁹ Pada kegiatan ini dapat dilakukan penyelesaian

²³⁸ Mudzakir, *Viktimologi Studi Kasus Di Indonesia*, Op.Cit., halaman 26, dalam Rena Yulia, 2013, *Ibid.*, halaman 192.

²³⁹ Pasal 2 Ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

Tindak Pidana Ringan.²⁴⁰ Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyidikan dilakukan Penyidik Polri ²⁴¹ dan dapat dilakukan Penghentian Penyidikan.²⁴²

Bab II PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 bersikan aturan tentang Persyaratan, terdiri dari Pasal 3 s.d. Pasal 10. Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan: umum; dan/atau khusus,²⁴³ Persyaratan Umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal Penyelidikan atau Penyidikan. ²⁴⁴ Persyaratan Khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan²⁴⁵

Persyaratan Umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terdiri dari Persyaratan Umum Materil dan Persyaratan Umum Formil.²⁴⁶ Persyaratan Umum Materil meliputi: ²⁴⁷

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dari separatisme;

²⁴⁰Pasal 2 Ayat (4) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴¹Pasal 2 Ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴²Pasal 2 Ayat (5) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴³Pasal 3 Ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴⁴Pasal 3 Ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴⁵Pasal 3 Ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴⁶Pasal 4 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁴⁷Pasal 5 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara., Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan Umum Formil meliputi : ²⁴⁸

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Persyaratan Umum Formil berupa perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan Surat Kesepakatan Perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.²⁴⁹ Format Surat Kesepakatan Perdamaian dan Surat Pernyataaan tercantum dalam lampiran PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.²⁵⁰

Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dengan cara mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana ²⁵¹ yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani korban. ²⁵²

²⁴⁸ Pasal 6 Ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021

²⁴⁹ Pasal 6 Ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁵⁰ Pasal 6 Ayat (5) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁵¹ Pasal 6 Ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁵² Pasal 6 Ayat (4) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

Pasal 7 PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 ²⁵³ menggariskan bahwa Persyaratan Khusus merupakan Persyaratan Tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Narkoba; dan
- c. Lalu Lintas.

Persyaratan Khusus untuk Informasi dan Transaksi Elektronik meliputi: ²⁵⁴

- a. Pelaku yang menyebarkan elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah; ²⁵⁵
- c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; ²⁵⁶ dan
- d. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Persyaratan Khusus untuk Narkoba meliputi : ²⁵⁷

- a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

²⁵³Pasal 7 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁵⁴Pasal 8 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁵⁵Diserahkan kepada Penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* (Pasal 8 Ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021)

²⁵⁶Diserahkan kepada Penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* (Pasal 8 Ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021)

²⁵⁷Pasal 9 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

b. Pada saat tertangkap

1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. Tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, riamun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;

c. Tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;

d. Telah dilaksanakan asesmen terpadu²⁵⁸; dan;

e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan Penyidik POLRI untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

Persyaratan Khusus untuk tindak pidana lalu lintas meliputi : ²⁵⁹

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan: atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bab III PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 bersikan aturan tentang Tata Cara. Bab Pada Bagian Kesatu mengatur tentang terdiri Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Pasal 11 s.d. Pasal 14). Penyelesaian tindak pidan ringan

²⁵⁸Tim asesmen terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 9 Ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021)

²⁵⁹Pasal 10 PERPOL Nomor 08 Tahun 2021

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, dilakukan terhadap:²⁶⁰

a. Laporan/pengaduan;²⁶¹

b. Menemukan langsung adanya dugaan Tindak Pidana.

Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dilaksanakan oleh anggota Polri yang mengemban Fungsi Pembinaan Masyarakat²⁶² dan Fungsi Samapta Polri.²⁶³ Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.²⁶⁴

Surat Permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.²⁶⁵ Surat Permohonan dilengkapi dokumen Surat Pernyataan Perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban²⁶⁶ yang menurut Pasal 13 ayat (4) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 dikecualikan apabila tidak ada korban.

²⁶⁰Pasal 11 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁶¹Merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi (Pasal 11 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021).

²⁶² Pasal 12 huruf a PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁶³ Pasal 12 huruf b PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁶⁴ Pasal 13 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁶⁵ Pasal 13 ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁶⁶ Pasal 13 ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Permohonan, petugas Fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri.²⁶⁷

- a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
- b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
- d. mencatat dalam Buku Register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.²⁶⁸

Pada Bagian Kesatu Bab III PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 (Pasal 15 s.d. Pasal 18) diatur tentang Tata Cara Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan. Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:²⁶⁹

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.


²⁶⁷ Pasal 14 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁶⁸ Buku Register dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PERPOL Nomor 08 Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PERPOL Nomor 08 Tahun 2021 (Pasal 14 ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021).

²⁶⁹ Pasal 15 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

Surat Permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.²⁷⁰ Surat Permohonan dilengkapi dokumen Surat Pernyataan Perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban²⁷¹ yang menurut Pasal 15 ayat (4) PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 dikecualikan terhadap Tindak Pidana Narkoba.

Berdasarkan Surat Permohonan Penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan:²⁷²

- 
- a. Penelitian kelengkapan dokumen;
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian dan hasil klarifikasi terpenuhi;
 - d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. Penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan , sura ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan Surat Permohonan Penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:²⁷³

²⁷⁰ Pasal 15 ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁷¹ Pasal 15 ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁷² Pasal 16 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁷³ Pasal 16 ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

- a. Pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan dan hasil klarifikasi sebagaimana terpenuhi;
- d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Demi Hukum;
- f. Pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. Pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dengan melampirkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
- h. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Format Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Buku Register Keadilan Restoratif Penghentian Penyidikan/ Penyidikan tercantum dalam lampiran PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PERPOL Nomor 8 Tahun 2021.²⁷⁴

²⁷⁴ Pasal 16 ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

Permohonan persetujuan pelaksanaan gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Posat 16 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, diajukan kepada:²⁷⁵

- a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal Umum/Direktur Reserse Kriminal Khusus/Direktur Reserse Narkoba, pada tingkat Kepolisian Daerah; atau
- c. Kepala Kepolisian Resor, pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.

Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh:²⁷⁶

- a. Penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum ;dan
- b. Pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.

Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan Penghentian Penyeldikan atau Penghentian Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penyeldik atau Penyidik segera:²⁷⁷

- a. Mengembalikan barang/ benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah Surat Ketetapan Penghentian Penyeldikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait tindak pidana;
- b. Memusnahkan barang/benda sitaan berupa narkoba atau barang-barang

²⁷⁵ Pasal 17 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁷⁶ Pasal 17 ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁷⁷ Pasal 18 ayat (1) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

berbahaya lainnya setelah Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan Atau Penyelidikan dikeluarkan; dan/atau

- c. Membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyelidikan dikeluarkan bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.

Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, dibuatkan surat perintah dan berita acara.²⁷⁸ Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.²⁷⁹

Hadirnya Perpol No.8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*.²⁸⁰

Penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian di Kepolisian selalu berawal dari pintu unit Pengaduan Masyarakat (Dumas). Dumas menerima menerima laporan dan atau pengaduan tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana. Kemudian Polisi menyelidiki. Apabila ditemukan ada dugaan tindak pidana, maka akan dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyelidikan menjadi

²⁷⁸ Pasal 18 ayat (2) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁷⁹ Pasal 18 ayat (3) PERPOL Nomor 08 Tahun 2021.

²⁸⁰ Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore, *Loc.Cit.*

penyidikan. Meskipun penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan, pelaku dan korban tetap berkesempatan untuk menentukan sikap model penyelesaian. Setiap dimulainya penyidikan, penyidik akan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan.²⁸¹

Untuk memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu dengan cara perdamaian pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat, penyidik akan melakukan penundaan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan dilakukannya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan.

Meskipun di unit Dumas penyelidikan sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, pelaku dan korban tetap berkesempatan untuk menentukan sikap model penyelesaian. Apabila pelaku dan korban tetap berkeinginan diselesaikan dengan prosedur formal, korban atau pihak yang dirugikan harus membuat laporan atau pengaduan secara resmi. Setelah ada laporan dan atau pengaduan, baru dilanjutkan dengan penyidikan.²⁸²

Setiap dimulainya penyidikan, penyidik akan membuat Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan sebagai bentuk koordinasi penanganan perkara. Untuk memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu dengan cara islah/ perdamaian pertimbangan kemanfaatan yang lebih besar, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat, penyidik akan melakukan penundaan terhadap penyampaian Surat

²⁸¹*Ibid.*

²⁸²Waluyadi, *Op.Cit.*, halaman 33.

Pemberitahuan dilakukanya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan.²⁸³

Polisi sebagai aparat hukum, ia akan melaksanakan tugas yang bersifat represif yudisial dan juga tugas yang bersifat sosial, seperti mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat.²⁸⁴ Dalam praktik, pelaksanaan kedua tugas ini terkadang dilakukan secara bersamaan. Polisi sebagai bagian birokrasi pengemban fungsi pemerintahan dibidang pelayanan umum, ia memiliki kewenangan antara lain diskresi untuk menterjemahkan norma hukum dan kecenderungan sosial tertentu dalam waktu tertentu. Sebagai bagian dari birokrasi peradilan pidana, dalam melakukan penyidikan ia harus tunduk dan patuh pada hukum dan melindungi Hak Asasi Manusia (Simak Sadjijono: 2008: 198).²⁸⁵

Pelaku atau pelaku dan korban, berhak untuk memilih bentuk penyelesaian kasus pidana. Pilihan pelaku atau pelaku dan korban untuk memilih prosedur hukum formal dalam menyelesaikan kasus pidana, tidak harus menggunakan ukuran pendapat masyarakat. Setiap kasus memiliki nilai yang berbeda pada setiap orang. Boleh jadi, kasus tertentu oleh masyarakat dianggap tidak bernilai, tetapi oleh korban dianggap sangat bernilai. Subyektifitas penilain terhadap kasus, akan berpengaruh pada pilihan model dalam penyelesaian.²⁸⁶

Pihak penyidik tidak mencampuri perdamaian tersangka dan korban tindak pidana, melainkan hanya sebagai mediator. Perdamaian tetap atas dasar

²⁸³*Ibid.*

²⁸⁴*Ibid.*

²⁸⁵*Ibid.*

²⁸⁶*Ibid.*

kesepakatan para pihak.²⁸⁷ Kriteria kasus pidana yang dapat di selesaikan dengan perdamaian:²⁸⁸

1. Telah ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban;
2. Kriteria lain yang oleh kebijakan Kapolri dimungkinkan dapat diselesaikan dengan cara Alternative Dispute Resoution (ADR);
3. Kedua belah komunikatif dan sepakat secara kekeluargaan;
4. Surat Kesepakatan Perdamaian tersangka dan korban secara tertulis di atas materai cukup yang berisikan:
 - 1) Identitas pelaku dan korban;
 - 2) Hari, tanggal dan tahun dibuatnya kesepakatan perdamaian;
 - 3) Uraian yang menerangkan Pelaku dan korban sepakat saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan kasus pidana sebagaimana yang terjadi dan telah dilaporkan/diadukan ke Polisi dengan perdamaian/islah;
 - 4) Adanya pernyataan perdamaian antara pelaku dan korban yang menyatakan perkara dianggap selesai serta tidak akan ada lagi saling tuntutan;
 - 5) Uraian yang menerangkan bahwa pernyataan perdamaian tersebut dibuat dengan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga;
 - 6) Nama jelas dan tanda tangan pelaku dan korban;
 - 7) Nama jelas dan tanda tangan para saksi;
 - 8) Uraian yang menyatakan, apabila pelaku tidak mengindahkan isi kesepakatan, maka akan diproses sesuai prosedur hukum formal.

²⁸⁷Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore Kepolisian Daerah Maluku Utara, *Loc.Cit.*

²⁸⁸*Ibid.*

2. Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana Dalam Perspektif Keadilan Pancasila, Kemanfaatan dan Hukum Progresif

Nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila, karena Pancasila merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan.²⁸⁹ Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diakhiri dengan kalimat, "serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."²⁹⁰

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana paralel dengan karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana mencerminkan bentuk keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan yang muncul merupakan keadilan yang bersumber dari Tuhan yang diwakilkan kepada manusia untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁸⁹Ferry Irawan Febriansyah, *Op.Cit.*, halaman 11.

²⁹⁰*Ibid.*, halaman 15.

Hukum Islam mengakui sistem pengampunan (hak korban dalam memberikan pengampunan), prinsip ini diakui oleh hukum modern pada masa kini sehingga hukum Islam tetap lebih unggul daripada hukum konvensional karena memilih logika penerapan pengampunan tersebut dengan baik. Alasannya, penetapan hak pengampunan bagi tindak pidana pembunuhan bagi tindak pidana pembunuhan dan akan menghasilkan perdamaian dan kerukunan serta menghilangkan kedengkian dan rasa dendam.²⁹¹

Munculnya konsep *restorative justice* pada prinsipnya telah lebih dahulu diperkenalkan oleh *fiqh jinayah* sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 178: "Maka barangsiapa yang mendapat suatu permaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula." Pengaturan lebih lanjut dapat dikaji melalui Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 92: "dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si

²⁹¹Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 122.

pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁹²

Ali Sodikin mengemukakan bahwa *restorative justice* dalam Islam memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan sistem hukum lain. *Islamic restorative justice* mengintegrasikan 3 aspek: Legal, Moral dan Spiritual. Hal ini terlihat dalam **filasafat hukum** (*ta'abbudi dan ta'aqquli*), **pemeringkatan hukum** (*mandub dan makruh*) dan **penetapan tindakan dan keragaman sanksi hukum** (fisik -cambuk, finansial -denda, moral-pelaksanaan hukuman di tempat terbuka, dan spiritual -*kaffarat*), dan **alasan penghapusan hukuman** (maaf, taubat). Apsek Legal bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, aspek moral: bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, dan aspek spiritual bertujuan untuk mereformasi pelaku kejahatan.²⁹³

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana sejalan dengan prinsip kedua dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan hanya untuk kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Kemanusiaan memberikan arti bahwa keadilan tersebut memberikan apa yang menjadi hak manusia tersebut. Hak yang diberikan berupa keadilan yang diwujudkan oleh penguasa atau pemerintah. Karakter keadilan tersebut memberikan perlindungan kepada manusia dalam memperoleh keadilan. Memberikan perlindungan hak asasi manusia sebagai

²⁹²Rocky Marbun, Juli 2017, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, halaman 202.

²⁹³<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id>, *Loc. Cit.*

makhluk yang beradab dengan cara memanusiakan manusia sebagai mana makhluk sosial yang membutuhkan keadilan.²⁹⁴

Konsep keadilan menurut Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya; hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.²⁹⁵

Kasus pencurian di zaman Umar, terdapat dua kisah tentang peniadaan hukum potong tangan ini yakni kisah budak milik Khatib bin Abi Balta'ah yang mencuri seekor unta milik al-Muzannidan kisah dua orang laki-laki menyembelih unta milik orang lain pada musim kelaparan.²⁹⁶ Kondisi ini membuat Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri meskipun ketegasan hukum ayat itu sangat nyata. Pembatalan eksekusi potong tangan oleh Umar ibn Khattab pada dua kasus tersebut disebabkan adanya alasan kuat untuk tidak melaksanakan eksekusi tersebut. Alasan pada dua kasus di atas adalah kelaparan baik secara individu maupun umum. Kelaparan yang dialami oleh para hamba sahaya di masa Umar tersebut memang sangat didukung oleh keadaan pada waktu itu yang sedang mengalami musim paceklik dikarenakan gagal panen.

²⁹⁴Ferry Irawan Febriansyah, *Op.Cit.*, halaman 21.

²⁹⁵Juhaya S. Praja, *Loc.Cit.*, halaman 72 dalam Rena Yulia, *Op.Cit.*, halaman 136.

²⁹⁶Al-Sarkhasiy. al-Mabsuth, Juz IX, Dar al-Ma'arif, Beirut, t.t, halaman 246 dalam Ahmad Ropei, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam*, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/view/14/9>.halaman 69.

Hal ini merupakan aspek *ad-Dorurot* yang ditemukan Umar sebagai *illat* (argumentasi hukum) pada penyelesaian kasus pencurian. Apabila dipahami secara mendalam, temuan kasus di Zaman sahabat Umar tersebut sangat jelas sekali merupakan spirit dari pendekatan *Restorative Justice*. Umar r.a mengenyampingkan aturan normatif dalam hal ini Al-Qur'an al-Maidah ayat 38 yang berbicara mengenai hukum potong tangan bagi seorang pencuri dan mencoba mencari pertimbangan lain sesuai dengan faktor kondisi terjadinya kejahatan pencurian tersebut. Jika dilihat secara teliti, Umar mempertimbangkan aspek kemanusiaan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi dasar dalam menyelesaikan kasus pencurian pada masa itu. Hal ini sangat jelas sekali bahwa aturan normatif seperti teks-teks Undang-undang bukanlah satu-satunya jalan dalam mencari keadilan hukum, disebabkan masih terdapat alternatif lain seperti dengan mencoba menerapkan konsep pendekatan *Restorative Justice*.²⁹⁷

Eko Soponyono, dalam pidato pengukuhan guru besar mengemukakan konsep Adil dan Hikmah Al-Qur'an adalah dalam semua urusan, Al-Qur'an mendistribusikan kewajiban sikap adil dalam beberapa hal seperti:²⁹⁸

1. Menetapkan Hukum

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An- Nisa Ayat 58).

2. Memberi hak orang lain

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan." (QS. An Nahl Ayat 90).

²⁹⁷Ahmad Ropei, *Ibid*.

²⁹⁸Eko Soponyono, *Loc. Cit.* dalam Ciptono, *Op. Cit.*, halaman 28 s.d. 30.

3. Adil dalam berbicara

"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu. " (QS. Al-An'am Ayat 152)

4. Adil dalam kesaksian

"Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. " (QS. An-Nisaa Ayat 135).

5. Adil dalam pencatatan hutang piutang

"Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar (QS. Al-Baqarah Ayat 282).

6. Adil dalam mendamaikan perselisihan

"Maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah..." (QS. Al-Hujarat Ayat 9).

7. Adil dalam menghadapi orang yang tidak disukai

"Dan janganlah kebenciamu pada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. " (QS. Al-Maidah Ayat 8).

8. Adil dalam pemberian balasan.

"Dan barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu. " (QS. Al-Maidah Ayat 95)

Firman Allah S.W.T dalam QS. An-Nisa Ayat 58, yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" menurut Penulis sejalan dengan terbitnya

PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, yang melahirkan ketentuan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 paralel dengan karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang berlandaskan prinsip pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu pertimbangan hukum terbitnya PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 adalah bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Dari sudut pandang teori hukum progresif, hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting.²⁹⁹

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana sesuai dengan karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Karakteristik

²⁹⁹Satjipto Rahardjo, *Loc.Cit.* dalam Marwan Effendy, *Op.Cit.* halaman 30 s.d. 31.

keadilan berdasarkan Pancasila sila kedua menumbuhkan persatuan bagi terwujudnya keadilan di Indonesia sebagaimana maksud sila ketiga dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Keadilan yang terwujud membutuhkan kesepakatan bersama dalam menentukan antara keadilan dan ketidakadilan. Kesepakatan tersebut membutuhkan persatuan demi mewujudkan keadilan.³⁰⁰ Karakteristik keadilan berdasar Pancasila perlu diwujudkan dengan persamaan persepsi tentang makna dari keadilan.³⁰¹ Persamaan persepsi tersebut membutuhkan persatuan dalam mewujudkan keadilan. Prinsip persatuan Indonesia menumbuhkan sikap dan persepsi yang sama dalam memaknai arti dari keadilan. Keadilan dalam arti persamaan, secara teori membutuhkan persamaan persepsi dan cara pandang tentang arti dari keadilan. Karakteristik keadilan berdasar Pancasila membutuhkan persamaan persepsi tentang keadilan dengan cara menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa.³⁰²

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yang sesuai dengan prinsip keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila secara teori negara hukum membutuhkan bentuk musyawarah untuk mewujudkan keadilan. Musyawarah tersebut mewujudkan pemerintahan yang wajib memberikan perlindungan keadilan bagi warga negara.³⁰³

³⁰⁰Ferry Irawan Febriansyah, *Loc.Cit.*,halaman 21.

³⁰¹*Ibid.*

³⁰²*Ibid.*

³⁰³*Ibid.*, halaman 22.

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana mencerminkan keadilan berdasarkan sila keempat Pancasila karena harus didahului perdamaian dari kedua belah pihak. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat menyangkut tentang perdamaian (iṣlāḥ) di antaranya adalah:

12. Q.S. Al-Baqarah/2: 182, Allah berfirman yang artinya:

"Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

13. Q.S. Al-Baqarah/2:224, Allah berfirman yang artinya:

"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

14. Q.S. Annisa/4: 35, Allah berfirman yang artinya:

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

15. Q.S. Annisa/4: 114, Allah berfirman yang artinya:

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar."

16. Q.S. Annisa/4: 128, Allah berfirman yang artinya:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir."

17. Q.S. Annisa/4: 129, Allah berfirman yang artinya:

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

18. Q.S. Al-A’raf/7: 35, Allah berfirman yang artinya:

”Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul daripada kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barangsiapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

19. Q.S. Al-A’raf/7: 142, Allah berfirman yang artinya:

”Dan telah Kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami sempurnakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi), maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya empat puluh malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan.”

20. Q.S. Al-Anfal/8:1, Allah berfirman yang artinya:

”Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”

21. Q.S. Al-Hujurat/49: 9, Allah berfirman yang artinya:

”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

22. Q.S. Al-Hujurat/49: 10, Allah berfirman yang artinya:

”Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Berbicara tentang ekistensi Islah sebagai alasan penghapus pidana, alasan pembenarannya ditercantum dalam Al-Qur'an:”Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, maka tidak dibalas melainkan dengan balasan yang seimbang, maka barangsiapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian, maka pahalanya atas Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang aniaya”(A-Qur'an, AsySyuuraa: 40). Mengacu pada A-Qur'an, AsySyuuraa: 40 dapat dipahami: ³⁰⁴

1. Orang yang melakukan kejahatan, maka ia akan mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatannya.
2. Orang yang menjadi korban kejahatan, dilegalkan untuk memberikan balasan yang sama kepada pelaku kejahatan.
3. Dalam proses pembalasan atas kejahatan yang terjadi, dimungkinkan untuk dilalukukan perdamaian/Islah antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan.
4. Korban kejahatan yang memaafkan pelaku kejahatan yang kemudian tidak melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pembalasan, maka balasan atas kebainya menjadi tanggungan Allah SWT.

Apabila menelaah makna pemahaman Al-Qur'an Asy-Syuuraa: 40), maka dapat diketahui bahwa Islam menawarkan dua pilihan dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu melakukan pembalasan dan memaafkan. Atau dengan kata lain, Islam membolehkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dan

³⁰⁴Waluyadi, *Op.Cit.*, halaman 36.

membolehkan tidak menjatuhkan pidana/memaafkan.³⁰⁵ Kedua-keduanya merupakan pilihan yang diperbolehkan, akan tetapi memaafkan dan tidak menjatuhkan sanksi bagi pelaku tidak pidana atas ijin/kerelaan/keikhlasan dari pelaku, menduduki derajat yang lebih tinggi disisi Allah SWT.³⁰⁶

Islah merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Ruang Islah sangat luas, dan yang tidak boleh hanyalah islah yang di dalamnya mengkhalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam Islam, penggunaan Islah sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori *Restorative Justice*. Islam telah menempatkan penggunaan Islah sebagai model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana.³⁰⁷

Pemberlakuan Islah sebagai pilihan penyelesaian kasus pidana tindak pidana yang diselesaikan dengan cara Islah/perdamaian pada tingkat penyidikan dikelompokkan menjadi:³⁰⁸

1. Kejahatan yang berhubungan dengan harta kekayaan;
2. Kejahatan terhadap nyawa atau badan secara jasmani, yaitu kejahatan yang akibatnya korban mendapat rasa tidak secara fisik;
3. Kejahatan yang berhubungan dengan kesusilaan;
4. Kejahatan yang berhubungan dengan kehormatan/harga diri;

³⁰⁵*Ibid.*

³⁰⁶*Ibid.*

³⁰⁷*Ibid.*

³⁰⁸*Ibid.*

5. Kejahatan yang berhubungan dengan ketentuan administrasi perkawinan; dan
6. Kejahatan yang berhubungan pelanggaran hak anak.

Pengalternatifan perdamaian/Islah pada tahapan penyidikan, bukan berarti menutup kemungkinan dilakukannya Islah pada tahapan lain, seperti tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan. Perdamaian/Islah yang dilakukan pada tingkat penyidikan, dimaksudkan sebagai upaya meminimalisasi lamanya proses hukum setelah itu, yang dalam proses tersebut dimungkinkan menimbulkan ketidakadilan. Pihak-pihak yang merasakan akibat dan juga berhubungan dengan tindak pidana adalah korban dan pelaku.³⁰⁹ Apabila demikian halnya, mengapa pelaku dan korban tidak diberi peran dalam penyelesaian tindak pidana, termasuk di dalamnya berdamai/berislah dan kemudian diakui dan diakomodasi oleh Undang-undang sebagai alasan penghapus pidana. Mengacu pada pemahaman yang demikian, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang apakah penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan dapat dilakukan dengan perdamaian dan bagaimanakah relevansi perdamaian pada tingkat penyidikan dengan Islah menurut hukum Islam. Berdasarkan relevansi tersebut, dimungkinkan menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang untuk memformulasikan perdamaian/islah sebagai model penegakan hukum pidana pada tingkat penyidikan.³¹⁰

Dilihat dari hukum materiil dan prosedur beracara, penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian/Islah pada tingkat penyidikan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori. Kategori pertama, penyelesaian dengan perdamaian/islah

³⁰⁹*Ibid.*, halaman 30.

³¹⁰*Ibid.*

yang secara limitatif Undang-undang memungkinkan untuk itu. Kategori yang kedua, penyelesaian kasus pidana dengan cara perdamaian/islak ditingkat penyidikan dan Undang-undang atau pasal yang tertentu hanya menyebutkan sebagai delik aduan. Kategori yang ketiga, penyelesaian kasus pidana dengan perdamaian/islak di tingkat penyidikan dan tindak pidana itu tidak mengisyaratkan tentang kebolehan untuk diselesaikan dengan perdamaian/islak dan bukan termasuk delik aduan. Penyelesaian model islah/perdamaian tersebut mendasarkan pada inisiatif kesepakatan antara pelaku dan korban.³¹¹

Syarat perdamaian dari kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku akan berdampak tidak adanya dendam antara korban dengan pelaku serta memberikan manfaat bagi korban dan pelaku meupun keluarga kedua belah pihak. Menurut paham *ulitarianisme*, suatu perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kebahagiaan dan sebaliknya dianggap perbuatan buruk apabila menyebabkan kedakbahagiaan. Bukan saja kebahagiaan bagi para pelakunya, tapi juga kebahagiaan bagi orang lain. *Utilitarianisme* merupakan oposisi bagi egoisme yang berpendirian bahwa seseorang harus memenuhi kepentingan sendiri, meskipun hal tersebut diperoleh dengan mengorbankan kepentingan orang lain. *Utilitarianisme* juga berbeda dengan teori etika yang menetapkan bahwa suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan atas movasi pelakunya, sedangkan *ulitarianisme* menekankan kepada kemanfaatannya. Bagi *ulitarianisme*, bukan sesuatu yang mustahil, hal yang baik lahir dari movasi yang jelek. Paham *ulitarianisme* menekankan kepada perbuatan

³¹¹*Ibid.*, halaman 31.

bukan kepada individu pelakunya. Singkat kata, ajaran pokok dari *ulitarianisme* adalah prinsip kemanfaatan (*the principle of utility*).³¹²

Penyelesaian perkara dengan cara Islah/perdamaian yang oleh umum disebut Alternatif Disput Resolution (ADR) disebabkan karena adanya beberapa kelemahan, di antaranya:³¹³

- a. Lambanya penyelesaian perkara;
- b. Mahalnya biaya perkara;
- c. Timbulnya masalah baru
- d. Peradilan tidak tanggap dan tidak responsif;
- e. Putusan pengadilan tidak mampu menyelesaikan masalah secara tuntas;
- f. Kemampuan dan pengetahuan hakim yang bersifat generalis.

Manfaat penyelesaian kasus pidana dengan cara islah/perdamaian, bagi Polisi tingkat penyelesaian perkara meningkat, sebagai akibat pengaduan atau laporan dicabut kembali. Bagi pelaku manfaatnya adalah ia menyadari perbuatannya melanggar hukum. Bagi korban manfaatnya adalah kerugian yang diderita oleh korban bisa kembali, tidak ada perasaan saling dendam.³¹⁴ Secara umum, manfaat penyelesaian kasus pidana dengan cara islah/perdamaian:³¹⁵

- a. Prosesnya lebih cepat;
- b. Biaya lebih murah;
- c. Sifatnya informal karena segala sesuatunya ditentukan oleh pihak yang

³¹²Atip Latipulhayat, *Op.Cit.*,halaman 413 s.d. 414.

³¹³Waluyadi, *Op.Cit.*, halaman 34.

³¹⁴*Ibid.*, halaman 35.

³¹⁵*Ibid.*

- bersangkutan/bersengketa;
- d. Kerahasiaan terjamin;
 - e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga;
 - f. Menjaga hubungan baik;
 - g. Mudah mengadakan perbaikan;
 - h. Bersifat final sesuai dengan kesepakatan;
 - i. Adanya pertemuan/tatap muka pihak yang bersengketa; dan
 - j. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sesuai dengan prinsip kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan persamaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan tersebut memberikan perwujudan adil dengan seadil-adilnya kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang sama tersebut mencerminkan perlindungan hukum untuk diperlakukan sama dihadapan hukum bagi seluruh warga negara guna mewujudkan suatu keadilan.³¹⁶

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana mencerminkan keadilan berdasarkan sila kelima Pancasila karena harus terpenuhinya hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku dengan cara mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

³¹⁶Ferry Irawan Febriansyah, *Loc.Cit.*, halaman 22.

Keadilan dalam sistem hukum Islam, menurut Ali Sodikin mengacu pada terpenuhinya dua jenis keadilan, yaitu *legal justice* dan *social justice*. Hegemoni negara dan para penegak hukum harus dikurangi dan memberi ruang terpenuhinya hak korban, pelaku, dan masyarakat yang selama ini terabaikan.³¹⁷ Karakteristik hukum pidana Islam bukan berorientasi pada menghukum pelaku tindak pidana, tetapi bertujuan menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat adanya tindak pidana. Sanksi pidananya dapat diadaptasikan dengan dinamika keadilan hukum dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat.³¹⁸

Filosofi hukum pidana Islam adalah *restorative justice* dan bukan *retributive justice*. *Restorative justice* adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban.³¹⁹

Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terdakwa tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak

³¹⁷<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id>, *Loc. Cit.*

³¹⁸*Ibid.*

³¹⁹*Ibid.*

lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.³²⁰

Utilitarianisme Bentham pada gilirannya akan menawarkan konsep baru mengenai fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perspektif utilitarianisme, kemanfaatan adalah tujuan utama dari hukum dan kemanfaatan dalam konteks ini dimaknai sebagai kebahagiaan atau kesenangan (*happiness*). Sehingga yang ditekankan bukanlah adil atau daknya suatu hukum, melainkan sampai sejauh mana hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.³²¹ Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka hukum harus mencapai empat tujuan, yaitu memberi sumber naah hidup (*subsistence*), kecukupan (*abundance*), keamanan (*security*), dan kesetaraan (*equality*).³²²

Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut ‘logika dan peraturan’.³²³ Hukum progresif melihat dunia dan hukum dengan pandangan yang mengalir saja, seperti *Panta Rei* (semua mengalir) dari filsuf Heraklitos. Apabila orang berkeyakinan dan bersikap seperti itu, maka ia akan membangun suatu cara berhukum yang memiliki karakteristiknya sendiri.³²⁴ Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah

³²⁰Frederikus Fios, *Op.Cit.*,halaman 304.

³²¹Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, halaman 59 dalam Atip Latipulhayat, *Op.Cit.*, halaman 418.

³²²Atip Latipulhayat,*Ibid*.

³²³H. Deni Nuryadi, *Op.Cit.*,halaman 400.

³²⁴*Ibid*.,halaman 401.

bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optic atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bias masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo dalam berhukum.³²⁵ Mempertahankan status quo memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dulu.³²⁶

Menurut teori hukum progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Terlihat jelas bahwa teori hukum progresif dan teori hukum pembangunan sama-sama bertolak ukur pada teori *sociological jurisprudence*, tetapi teori hukum pembangunan dicampuri juga oleh pemikiran *analytical jurisprudence* sedangkan teori progresif dicampuri oleh aliran *critical legal studies* yang cenderung apriori terhadap segala keadaan dan bersikap anti-*foundationalism*.

³²⁵ *Ibid.*

³²⁶ *Ibid.*

Penegakan hukum melalui perspektif teori hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar menurut peraturan tertulis (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari suatu undang-undang atau hukum. Ide penegakan hukum dalam teori hukum progresif adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hukum karena pada hakekatnya hukum berfungsi memberi panduan dan tidak membelenggu serta manusialah yang memiliki peran lebih penting.³²⁷ Esensi yang tidak kalah signifikan dari hukum progresif adalah membiarkan entitas empirik yang bernama hukum itu seperti apa adanya.³²⁸

Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan, pada titik inilah menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dibiarkan mengalir begitu saja menggeser paradigma hukum positivisme untuk menemukan tujuannya sendiri. Agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.³²⁹

Semangat dan jiwa dari Hukum Progresif, yaitu untuk memberikan keadilan dan memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, adalah sejalan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia yang disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan butir-butir Pancasila, sebagai falsafah bangsa dan batang

³²⁷Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.* dalam Marwan Effendy *Loc. Cit.*

³²⁸Marwan Effendy, *Ibid.*, halaman 31.

³²⁹Ciptono, *Op. Cit.*, halaman 53.

tubuh UUD NRI Tahun 1945 sebagai cita hukum dan landasan hukum dalam berbangsa dan bernegara:³³⁰

- a. Dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 disebutkan tujuan pembentukan pemerintahan Indonesia “(...) untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia (...)” Frasa ini mengamanatkan kepada Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia tanpa kecuali. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah adalah sejalan dengan tujuan Hukum Progresif untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat;
- b. Pancasila, sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam sila kedua menghendaki agar menempatkan manusia pada tempat yang sesuai dengan martabatnya yang bersifat kodrati, sebagai makhluk yang mulia, dengan cara yang adil dan beradab. Menempatkan semua manusia pada tempat yang sama terhormatnya dan tidak ada memarginalkan orang lain. Keadilan adalah menjadi hak setiap manusia. Begitu juga sila kelima yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus mempunyai dan berpandangan untuk menciptakan keadilan sosial. Jiwa dari sila kedua dan kelima dari Pancasila ini adalah sesuai dengan yang hendak dituju oleh Hukum Progresif yaitu memberikan keadilan kepada masyarakat.
- c. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

³³⁰H. Deni Nuryadi, *Op.Cit.*, halaman 404 s.d. 405.

menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal ini menjamin bahwa hakim mempunyai kemerdekaan atau kebebasan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun untuk memberikan keadilan sesuai dengan keyakinannya yang didasarkan kepada kematangan intelektual dan hatinuraninya. Hakim yang merdeka dalam mengambil putusan adalah perilaku hakim seperti inilah yang diperlukan untuk menggerakkan roda Hukum Progresif;

- d. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai persamaan kedudukan di dalam hukum untuk semua warga negara Indonesia. Dengan pasal ini maka tidak dibenarkan adanya perlakuan hukum yang berbeda. Semua warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama meski memiliki latar belakang yang berbeda. Pasal ini akan mengantar seorang hakim untuk memberikan putusan hukum yang memberikan rasa keadilan kepada pemohon keadilan yang adalah sesuatu yang didambakan di dalam Hukum Progresif;
- e. Pasal-pasal yang termuat dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia adalah mengatur hak-hak dasar manusia yang diantaranya untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, bebas dari tekanan pihak lain, merasakan suatu keadilan dan hak-hak kodrati lainnya, hak-hak mana menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memajukannya. Hukum memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk memberikan hak-hak yang membahagiakan rakyat, sesuatu yang menjadi tujuan dari Hukum Progresif.

B. Hambatan dan Solusi Dalam Pencabutan Pengaduan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan

Konsekwensi hukum atas pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana, pada prinsipnya berakibat bahwa perkara pidana tersebut harus dihentikan penyidik (tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan), namun setelah kesepakatan antara pelaku kejahatan dengan korban dilakukan, ditemukan hambatan-hambatan pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan.

Apabila ditemukan hambatan-hambatan pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan setelah kesepakatan perdamaian, maka penyidik harus menemukan penyelesaian masalah pelaksanaan kesepakatan perdamaian dimaksud. Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pertimbangan hukum terbitnya PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 juga lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak.³³¹

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan berkaitan dengan terpenuhinya sikap pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi dengan sukarela. Hal ini tidak dapat berjalan efektif, bahkan menjadi dilematis dan memberatkan bagi pihak penyidik, misalnya pelaku

³³¹Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore *Loc.Cit.*

kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, dikarenakan miskin dan tidak ada keluarga yang membantu.³³² Untuk memecahkan problema seperti ini penyidik harus mampu memberikan pengertian kepada korban sehingga korban atau keluarganya tidak keberatan atas kesepakatan yang ditetapkan dalam tahap *restorative justice*. Penyidik dalam tahap *restorative justice* hanya sebagai perantara untuk menyelesaikan masalah.³³³

Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan pada perkara tindak pidana penganiayaan memiliki hambatan bahwa kesepakatan perdamaian baru tercapai di mana berkas penyidikan telah dilimpahkan ke kejaksaan. Penyidik tidak dapat menghentikan proses hukum begitu saja, karena akan dilakukan proses penuntutan. Untuk menyelesaikannya masalah tersebut, maka penyidik dengan melampirkan surat perdamaian dari tersangka dan korban kepada Jaksa Penuntut Umum.³³⁴

Hambatan lain pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan adalah salah satu pihak (tersangka atau korban) tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian sehingga salah satu pihak keberatan. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab pelaku untuk memberikan ganti rugi dilakukan secara sukarela sebagai persyaratan perdamaian. Akibatnya, salah satu pihak melakukan upaya hukum praperadilan atau tindakan hukum lain sebagai bentuk keberatan atas penyidikan. Penyelesaian masalah seperti ini

³³²*Ibid.*

³³³*Ibid.*

³³⁴*Ibid.*

maka penyidik harus melanjutkan proses penutupan ke Jaksa Penuntut Umum.³³⁵

Untuk tindak pidana aduan, KUHP mengatur bahwa pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.³³⁶



³³⁵*Ibid.*

³³⁶Pasal 30 aya (1) KUHP 2023.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Yuridis Pencabutan Laporan/Pengaduan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan dari tesis ini disimpulkan:

a. Ketentuan hukum pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan:

1) Orang yang berhak mencabut pengaduan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023.

Pasal 75 KUHP 1946 yang menentukan bahwa *"orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali"*. Pasal 30 KUHP 2023 yang menggariskan bahwa *"pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu"*, secara gramatikal orang yang berhak mengadu adalah yang berhak mencabut pengaduan.

2) Tindak pidana yang dapat dicabut pengaduannya menurut KUHP 1946 adalah Pasal 284,287,293,Pasal 310 s.d 321 (Kecuali Pasal 316),Pasal 322 ,323,Pasal 332,335,Pasal 362 s.d 367,Pasal 368 s.d 371,Pasal 372 s.d. 377,Pasal 378 s.d. 395 (Kecuali Pasal 393 bis) dan Pasal 406 s.d. 412.

Tindak pidana yang dapat dicabut pengaduannya menurut KUHP 2023 Pasal 218 s.d 220,Pasal 226 s.d. 229,230, Pasal 240,241,Pasal 280,Pasal 388,Pasal 411,412,Pasal 433,434, Pasal 436 s.d. 438,Pasal 443,444,Pasal 448,454,Pasal 473, Pasal 481, Pasal 482 s.d. 484, Pasal 486 s.d. 491, Pasal 492 s.d. 510 dan Pasal 520 serta Pasal 594 s.d. 596.

3) Pasal 75 KUHP 1946 mengatur bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Pasal 30 ayat (1) KUHP 2023 mengarisikan ketentuan yang sama dengan Pasal 75 KUHP 1946 bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan. Pasal 30 ayat (2) KUHP 2023 yang menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu tidak dapat diajukan kembali.

4) Penanganan tindak pidana berdasarkan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi persyaratan: umum; dan/atau khusus, Persyaratan Umum penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari Persyaratan Umum Materil dan Persyaratan Umum Formil.

Persyaratan Umum Materil meliputi: tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan dari masyarakat, Tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dari separatism, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan dan bukan Tindak Pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara., tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Persyaratan Umum Formil meliputi: perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Persyaratan Khusus merupakan Persyaratan Tambahan untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba dan lalu lintas.

- b. Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana paralel dengan nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang selalu dijiwai oleh sila-sila yang lain dari Pancasila. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila tersebut harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat terutama rakyat Indonesia.

Menurut teori hukum progresif, hukum tidak dapat memaksakan terwujudnya ketertiban masyarakat, tetapi hukum itu yang harus menyesuaikan terhadap kepentingan manusia, karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhadap hukum tidak akan terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. *Utilitarianisme* Bentham pada gilirannya akan menawarkan konsep baru mengenai fungsi dan tujuan hukum. Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada warga masyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan pada perkara tindak pidana penganiayaan memiliki hambatan bahwa kesepakatan perdamaian baru tercapai di mana berkas penyidikan telah dilimpahkan ke kejaksaan. Hambatan lain pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan adalah salah satu pihak (tersangka atau korban) tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian sehingga salah satu pihak keberatan. Apabila ditemukan hambatan-hambatan pencabutan laporan/pengaduan perkara pidana pada tingkat penyidikan setelah kesepakatan perdamaian, maka penyidik harus menemukan penyelesaian masalah pelaksanaan kesepakatan perdamaian dimaksud.

B. Saran

1. Ketentuan tentang penarikan laporan/pengaduan perkara pidana harus diubah sehingga pencabutan pengaduan oleh korban daluarsa waktunya adalah setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
2. Dibuat peraturan bahwa untuk seluruh tindak pidana yang ada dalam KUHP yang korbannya perseorangan dapat dicabut laporan/pengaduannya dengan persyaratan materil yang harus terpenuhi:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qodir Audah, 2007, *At-Tasyri al-Jina I al-Islamy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Edisi Indonesia, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jakarta : PT. Kharisma Ilmu.
- Ali Murthado, Mustafa Kamal Rokan, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Semarang. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Ciptono, 2018, *Rekonstruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai-Nilai Keadilan Pancasila*, Tesis, Semarang: Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Dardji Darmodihardjo dan Sidaharta, 1999, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Douglas Yrn, 1999, *Dictionary of Conflict Resolution, compliet and edited*.
- E. Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas.
- Eko Soponyono, 2011, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korhan*, Tesis, Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Undip.
- E. Sutrisna, 2009, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press.
- Eva Achjani, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Faisal, 2014, *Memahami Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Jeremy Bentham, 2000, *An Introducon to the Principles of Morals and Legislaon*, Kitchener: Batoche Books.
- John Braithwaite, 2002, *Restorative Justice*, Oxford University Press.

- Juhaya S. Praja, 1995 *Filsafat Hukum Islam*, Bandung :P2U LPPM Unisba.
- Kahar Masyhur,1985,*Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta :Kalam Mulia. Kahar Masyhur,1985,*Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta :Kalam Mulia.
- Larry J. Siegel,2009. *Essential of Criminal Justice*,Wadsworth Cengage Learning, Belmont, CA,USA.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta :Rineka Cipta.
- M. Quraish Shihab,2009, *Tafsir al-Mishbah; 8, Kesan, dan Keserasian al_Qur'an*, (Cet. II); Jakarta: Lentera Hati.
- Machfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Marwan Effendy, 2014,*Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Hamonisasi Hukum Pidana*, Ciputat:Refrensi (Gaung Persada Press Group).
- Marsum.1991,*Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Penerbitan FUII.
- Mudzakir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.
- Momo Kelana,M.Si,2002, *Memahami Undang-undang Kepolisian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002,Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*,Jakarta:PTIK Press.
- R. Soesilo,1996, *Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) (serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal)*, Bogor:Politeia.
- Rena Yulia, 2013,*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sabian Usman,2009,*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Satjipto Rahardjo,2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- ,2007,*Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
- ,2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta :Penerbit Buku Kompas.
- ,2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- ,2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sitem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, ,Cetakan Pertama, Jakarta:Sinar Grafika.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok:PT. Raja Grafindo.

The Liang Gie, 1979, *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta :Penerbit Super.

WP Djatmiko, 2019, *Dikonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal*, Tesis, Semarang :Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1600 K/Pid/2009.

C. Jurnal

Abdul Wahid Haddade, *Konsep Al-Ishlah dalam Al-Quran, Tafseer*, Volume 4 Nomor 1, Tahun 2016.

Ahmad Ropei, *Penerapan Restorative Justices Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam*, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/view/14/9>.

Atip Latipulhayat, *"Khazanah Jeremy Bentham"* Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum 2, No. 2, 2015.

Didik Hariyanto, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi*, Janaloka Journal, Vol 02, No 01, 2023.

- Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.
- Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II, Jakarta :STIH IBLAM, September 2008.
- Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa*, DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.
- Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, HUMANIORA Vol.3 No.1, April 2012.
- H. Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure, Volume 1 ~ Nomor 2, September 2016.
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012.
- Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember 2023.
- Jazim Hamidi, *Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol, 3 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Februari 2006.
- Melani, *Membangun Hukum Pidana dari Retributif ke Restoratif*, Litigasi, Volume, 6 Nomor 3, Oktober 2005.
- Muhammad Yusuf Siregar, dkk. *Analisis Putusan Hakim Peradilan Pidana Terhadap Pencabutan Perkara Delik Aduan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/PID/2009)*, USU Law Journal, Vol.II-No.1, Feb-2014.
- Mukhidin, *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No. 3, September – Desember 2014.
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020.

Rocky Marbun, *Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 2, Juli 2017.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1, April 2015.

Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*, Yustisia Vol. 3 No.2, Mei - Agustus 2014.

D. Lain-lain

Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012.

Ahmad Ropei, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam*, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/view/14/9>.

Mumpuni Moelatiningsih, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang, Desember 2013.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, *Pedoman Penulisan Usulan Proposal Tesis dan Tesis*, Semarang, 2023.

<https://advokatkonstitusi.com/restorative-justice-dan-cita-hukum-pancasila/3/>, diakses pada tanggal 06 Januari 2024 Pukul 17.41 WIB.

<https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/2781/islamic-restorative-justice-dan-penegakan-hukum-yang-berkeadilan>.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>, diakses tanggal 20 November 2023 Pukul 10.00 WIB.

<https://www.motorplus-online.com/read/251728513/masih-ingat-korban-begal-yang-jadi-tersangka-akibat-melawan-begini-nasibnya-sekarang?page=all>, diakses pada tanggal 04 Januari 2024, Pukul 13.55 WIB.

<http://peunebah.blogspot.com/2011/02/hapusnya-hukuman-terhadap-pelaku.html?m=1>, Tinjauan Hukum Islam terhadap Bentuk-bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Yang Terdapat dalam Hukum Positif, diakses tanggal 20 November 2023 Pukul 10.40 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2022/04/18/140547878/akhir-perjalanan-kasus-amaq-sinta-yang-bunuh-2-begal-jadi-tersangka-hingga?page=all>, diakses pada tanggal 04 Januari 2024 Pukul 13.30 WIB.

<https://repository.unissula.ac.id/17224/4/bab%20I.pdf>, halaman clxxiii s.d. clxxiv, diunduh 2 April 2024, Pukul 08.48 WIB.

<https://researchguides.ben.edu/c.php?g=282050&p=4036581>, diakses pada tanggal 06 Januari 2024 Pukul 18.06 WIB.

Wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tidore Kepolisian Daerah Maluku Utara AKP Riyan Permana Putra, S.H., S.I.K., M.H, tanggal 25 April 2024.

